

**TRADISI *OPA TONDE* PADA MASYARAKAT ADAT *FITAMOROWA*  
DESA BAHONTOBUNGKU KECAMATAN BUNGKU TENGAH  
KABUPATEN MOROWALI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas  
Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh :**

**MOH. SAHRUL**  
**NIM :18.3.090.031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS  
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**DATOKARAMA PALU**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil dari karya penyusun sendiri jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat tiruan atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 24 Januari 2023 M  
17 Rajab 1444 H  
Penulis

**Moh.Sahrul**  
NIM. 18.3.09.0031



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Moh.Sahrul**, NIM. 183090031 dengan judul” **Tradisi Opa Tonde Pada Masyarakat Adat Fitamorowa Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali (Perspektif Hukum Islam)**” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 23 Februari 2023 Di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga (HK) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 24 Januari 2023 M  
17 Rajab 1444 H

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., MSI	
Penguji I	Dr, M. Taufan B.SH.,M.Ag.	
Penguji II	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd	
Pembimbing I	Dr. H. Mufidah Al-Jufri, M.A	
pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid, S.H.,M.H	

### Mengetahui:

**Dekan**  
**Fakultas Syariah**

**Ketua Jurusan**  
**Fakultas Syariah**

**Dr. Ubay, S.ag.,M.ag**  
**NIP. 197007201999031008**

**Drs. Sitti Nurkhaerah.,M.H.I**  
**NIP. 197004242005012004**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Sehingga skripsi yang berjudul “**Tradisi Opa Tonde Pada Masyarakat Adat *Fitamorowa* Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali (Perspektif Hukum Islam)**” ini diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan.

Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ketiga orang tua, Ayahanda Ilham dan Ibunda Sukaeni dan Almarhuma Ibunda Fatma Djamaudin, Beserta seluruh keluarga penulis. Tiada kata lain yang paling pantas di ucapkan selain kata terima kasih dan rasa syukur yang tak terhingga yang senantiasa memberikan doa, sudah memberikan dorongan, dan semangat yang di berikan kepada saya dan juga terkhusus buat Almarhuma Ibunda Fatma Djamaudin dengan pengorbanan dan ketulusan hati Almarhuma sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan jenjang studi untuk mendapatkan gelar sarjana (S.H) tetapi ketika saya menyelesaikan studi. Almarhuma tidak melihat dan tidak

merasakan keberhasilan saya, sehingga saya sangat sedih ditinggalkan Almarhuma.

2. Ketiga saudara kandung, Irfat selaku kaka paling tertua, Nurmila selaku saudara ke dua, dan Mauluddin selaku adik yang paling bungsu. Tiada kata yang bisa saya ucapkan terkecuali kata terima kasih yang tak terhingga atas motivasi dan bantuan yang selama ini di berikan kepada saya.
3. Ibu Helen Prasetyaningari, Selaku ibu angkat saya, tidak ada kata lain yang pantas saya ucapkan selain kata terima kasih yang tak terhingga, yang selalu mendukung dan membantu saya, serta memberikan motivasi kepada saya sehinggah bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf Sulaiman Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor UIN Datokrama Palu, Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Kamarudin, M.Agselaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Dr. Muhammad Idhan, S.Ag, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di UIN Datokrama Palu.
5. Bapak Dr. Ubay Harun, M.Si., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Agselaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni Dan Kerja Sama, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

7. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I sebagai Ketua Jurusan dan Ibu Besse Tenriabeng, S.H., M.H sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung.
8. Ibu Dr.H. Mufidah Al-Jufri, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Besse Tenriabeng, S.H., M.H selaku pembimbing II yang ikhlas membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga sesuai dengan harapan.
9. Bapak Muhammad Rifai, SE., M.M selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah banyak memberikan banyak kebijakan dalam hal referensi untuk penulisan skripsi ini.
10. Kepada Seluruh staff pengajar (dosen) program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah yang telah banyak menyumbang ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis berada disini.
11. Bapak Nurdin selaku Kepala Desa Bahontobungku bersama dengan staf dan Tokoh-tokoh Adat, Tokoh-tokoh agama serta masyarakat yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan dan apresiasi sehingga penulis bisa meneliti di Desa Bahontobungku.
12. Kepada Keluarga Besar HMPS, MANPA, DEMA UIN Datokarama Palu dan seluruh rekan-rekan HMPS angkatan 18, MANPA angkatan 19, DEMA UIN Datokarama Palu angkatan 22 yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman.
13. Kepada Rekan-rekan yang bersama-sama menuntut ilmu di kampung orang, yang juga sangat baik dan luar biasa dalam memberikan bantuan dan dorongan serta motivasi yaitu Aslam dan Farida selaku sepupu dari

ayah serta Sahabat seperjuangan dari daerah masing-masing yaitu, Ahmad Fanni Fauzi, Ahmad Gumilang, Ahyar Bungai.SH, Moh. Fadhel, Yusran. SH, Putri T Pilisi, Riki Timorad Aditya Wirawan.S,Sy Zulfah, Eri Riswan, Fajri, Syahril Djakatare dan seluruh Akhwal Syaksiyah Angkatan 2018. Akhirnya ungkapan terima kasih yang tak terhingga tak mampu terbalas satu persatu semoga Allah swt membalas semua kebaikan yang lebih dari apa yang telah mereka berikan.

Palu, 24 Januari 2023 M  
17, Rajab 1444 H  
Penulis

**Moh.Sahrul**  
NIM. 18.3.09.0031



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penegasan Istilah.....	4
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Perkawinan berdasarkan hukum islam.....	16
C. Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	22
D. Sistem Hukum Perkawinan Adat.....	24
E. Asas-Asas Hukum Perkawinan Adat.....	30
F. Bentuk-Bentuk Perkawinan Yang Dilarang.....	32
G. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	43
A. Desain Dan Pendekatan.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Kehadiran Peneliti.....	44
D. Data dan Sumber Data.....	46
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	52
A. Gambaran Umum Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.....	52
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan <i>Opa Tonde</i> Pada Masyarakat Adat <i>Fitamorowa</i> Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.....	60
C. Yang Melatar Belakang Perkawinan <i>Opa Tonde</i> Tidak	

Tercatat PadaKUA.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Implikasi.....	2
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **Daftar Lampiran**

1. Daftar Informan
2. Dokumentasi Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Telah Meneliti
6. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
7. Surat Keputusan Penguji Skripsi
8. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama : Moh.Sahrul  
NIM : 18.3.09.0031  
Judul Skripsi : Tradisi *Opa Tonde* Pada Masyarakat Adat *Fitamorowa* Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali (Perspektif Hukum Islam).

---

Perkawinan disebut oleh masyarakat sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius, karena peristiwa nikah sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, dan juga perkawinan inilah akan terbentuk satu rumah tangga atau keluarga sehat, sejahtera yang diridhoi dan diberkati oleh Allah swt. Dan menjadi permasalahan dalam skripsi ini ialah: 1. Bagaimana Perspektif hukum islam terhadap perkawinan *Opa Tonde* oleh masyarakat adat *Fitamorowa*? 2. Apa yang melatar belakangi perkawinan *Opa Tonde* tidak tercatat pada KUA ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yang memiliki lokasi penelitian di Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, sumber data diperoleh dari sumber data primer dan data skunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan: 1. Dalam perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat adat *fitamorowa* khususnya di Desa Bahontobungku jika dipandang dalam perspektif hukum islam dinyatakan sudah sah karna di sesuaikan dalam perkawinan hukum islam dan juga sudah di jelaskan dalam Al-qur'an Q.S, Ar-rum (30) Ayat 21 yaitu :“di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya”. 2. Yang melatar belakangi perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat adat *fitamorowa* khususnya di Desa Bahontobungku tidak tercatat pada KUA karena faktor diantaranya: 1). Di bawah umur. 2). Calon mempelai laki-laki sudah pernah menikah secara tercatat di KUA dan ingin menikah kembali tetapi belum melakukan proses perceraian di pengadilan. 3). Hamil diluar nikah. 4). Faktor ekonomi. 5). Merasa terlalu ribet untuk mengurus persyaratan nikah. 6). Jarak KUA yang jauh dari Desa Bahontobungku.

Implikasi dari penelitian ini, perlu dilaksanakan sosialisasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat khususnya KUA setempat terkait pemahaman bahwa pentingnya dilakukan pencatatan perkawinan sesuai amanat dari UU No.1 Tahun 1974 kepada masyarakat adat *Fitamorowa* khususnya di Desa Bahontobungku. Dan Perlu menjadi perhatian dari pemerintah khususnya KUA Bungku Tengah untuk membangun infrastruktur dalam hal ini pembukaan kantor KUA yang lokasinya dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat adat *Fitamorowa* khususnya di Desa Bahontobungku atau dengan melakukan program KUA berjalan (program yang dimana pihak KUA turun langsung di Desa-desa terpencil). Dengan tujuan untuk meminimalisir jumlah perkawinan adat *Opa Tonde* pada masyarakat adat *Fitamorowa* khususnya Desa Bahontobungku yang tidak tercatat di KUA.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penduduk Indonesia merupakan penduduk majemuk dengan asal dari berbagai pulau-pulau yang beraneka ragam adat budaya dan bahasa yang dimiliki Indonesia inilah sehingga tidak sedikit dari berbagai latar belakang yang berbeda menganggap Indonesia merupakan negara yang unik.<sup>1</sup> Hal ini terlihat dari banyaknya suku, adat istiadat, agama, bahasa dan budaya yang dijadikan sebagai bentuk perbedaan namun mampu di satukan dalam satu ikatan saling menghargai antar sesama. Setiap masyarakat memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan karakter yang dimiliki masyarakat lain.<sup>2</sup>

Menurut E.B. Taylor, bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama yang mendiami suatu wilayah tertentu, dan memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tertentu.

Sedangkan dari pengertian perkawinan disebut oleh masyarakat sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, dan juga perkawinan inilah akan terbentuk satu rumah tangga atau keluarga sehat, sejahtera yang diridhoi dan diberkati oleh Allah swt. Dan perkawinan bukan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. XLVIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 148.

<sup>2</sup> Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 8

hanya pertemuan dua insan yang saling mencintai akan tetapi perkawinan adalah pertemuan antara keluarga dengan keluarga, karakteristik khusus dalam Islam bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya pasti telah ditentukan dalam syari'atnya tata cara dan petunjuk pelaksanaannya dan hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan tersebut.<sup>3</sup> Begitu pula halnya dengan menikah yang merupakan perintah Allah swt. untuk seluru umatnya tanpa kecuali dan telah menjadi sunnah rasul-nya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. (Q.S, Ar-Rum {30} ayat:21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q.S,Ar-rum. {30} ayat:21).

Mayoritas penduduk indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahapan yang menjadi pra syarat bagi pasangan tersebut.<sup>4</sup> Dan ditemukan tata cara maupun syarat menjalani perkawinan yang cukup berbeda.<sup>5</sup> Misalnya dalam adat perkawinan masyarakat Suku Bungku ada rasa menjunjung tinggi adat-istiadat yang disebut dengan *Mokokohapa* yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Suku Bungku. *Mokokohapa* adalah perasaan malu yang menyangkut martabat dan harga diri bagi masyarakat Suku Bungku. Sehingga

<sup>3</sup> Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Cet. I; Gramedia, 1983), h. 35.

<sup>4</sup> A.Rahim meme, Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan (Cet. I; Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997-1978), h. 20.

<sup>5</sup> Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Makassar:Indobis, 2006), h.3.

masyarakat Suku Bungku, selalu mempertahankan adat istiadat yang sudah turun-temurun, dan perkawinan yang dilakukan masyarakat Suku Bungku yaitu perkawinan *Opa Tonde* yang menjadi simbol dalam melakukan suatu perkawinan bagi masyarakat Suku Bungku.

Pada umumnya masyarakat Suku Bungku menganggap bahwa perkawinan *Opa Tonde* tersebut merupakan sesuatu yang sangat dilanggar. Akan tetapi keberadaan perkawinan *Opa Tonde* yang hingga kini masih dijalankan dan dianggap suci oleh masyarakat adat *Fitamorowa* ternyata dari penelitian awal yang ditemukan oleh peneliti bahwa sebagian besar perkawinan *Opa Tonde* tersebut tidak tercatat pada KUA sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang adat perkawinan *Opa Tonde* pada masyarakat adat bungku mengingat negara Indonesia memiliki aturan tentang perkawinan di mana disebutkan pada pasal 2 ayat 2 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Isi pasal undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan yaitu :<sup>6</sup>

(2) Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di maknai bahwa pasal tersebut menghimbau semua perkawinan warga negara Indonesia (WNI) harus oleh negara dalam hal lain KUA yang berwenang untuk mencatat perkawinan bagi warga yang beragama Islam dan catatan sipil bagi warga sipil bagi warga yang beragama non muslim.

---

<sup>6</sup> Ahmad Dodi Hayadi undang-undang tentang perkawinan (Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat, Anotasi 2018).

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Perspektif hukum islam terhadap perkawinan *Opa Tonde* oleh masyarakat adat Fitamorowa ?
2. Apa yang melatar belakangi perkawinan *Opa Tonde* tidak tercatat pada KUA ?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Perspektif hukum islam terhadap perkawinan *Opa Tonde* oleh masyarakat adat Fitamorowa
2. Untuk mengkaji yang melatar belakangi perkawinan *Opa Tonde* tidak tercatat pada KUA.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan dalam segi keilmuan yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan dalam mengembangkan ketaatan masyarakat.
  - b. Untuk memberikan manfaat keilmuan bagi peneliti umumnya dan bagi pembaca khususnya.

### 2. Manfaat praktis

Untuk mengetahui peran KUA dalam mengembangkan ketaatan masyarakat sehingga dapat dijadikan acuan untuk lebih memahami tentang perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat.

## **E. Penegasan istilah**

Untuk menghindari agar tidak menimbulkan kesalahan terhadap penafsiran judul penelitian skripsi ini, maka diperlukan penjabaran sebagai berikut:

### 1. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama.<sup>7</sup> Kebiasaan yang



diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata "Tradisi" diambil dari bahasa latin "*Tradere*" yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa. Jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

## 2. Opa Tonde

*Opa Tonde* terbagi dari dua kata yaitu *Opa* dan *Tonde* yang artinya *Opa* adalah arti dari kata empat dan *Tonde* adalah arti dari kata gelas, jadi secara istilah *Opa Tonde* itu adalah empat gelas yang di gunakan sebagai simbol oleh masyarakat desa bahontobungku untuk melakukan perkawinan secara adat, sebagaimana yang telah di lakukan oleh nenek moyang mereka. Dan perkawinan *Opa Tonde* ini menurut masyarakat di Desa Bahontobungku harus di laksanakan karena menurut mereka dari air yang di siapkan di dalam empat gelas ini sangat sakral ketika tidak di lakukan, karna menurut mereka ketika tidak menggunakan simbol perkawinan *Opa Tonde* tersebut rumah tangga mereka tidak akan bertahan lama dan pasti selalu ada masalah sehingga diwajibkan untuk masyarakat Desa Bahontobungku harus menggunakan simbol perkawinan *Opa Tonde* tersebut, agar supaya rumah tangga dari mempelai akan selalu di jauhkan

---

<sup>7</sup> Gischa, Serafica. Nailufar, Nibras Nada, ed. "Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat"

dari masalah ataupun musibah dan selalu bahagia seperti halnya air yang disiapkan di dalam empat gelas tersebut.

### 3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.<sup>8</sup> Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut. Menurut *antropolog Elman Service*, untuk memudahkan mempelajari keanekaragaman masyarakat, masyarakat dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan peningkatan ukuran populasi, sentralisasi politik, serta stratifikasi sosial, yaitu: kawanan, suku, kedatuan, dan negara. Jenis masyarakat paling kecil atau kawanan biasanya hanya terdiri atas beberapa kelompok, banyak diantaranya merupakan kumpulan dari satu atau beberapa keluarga besar.<sup>9</sup>

### 4. Adat

Dalam KBBI, adat merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi satu sistem.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad Mufid, etika dan filsafat komunikasi, (jakarta: kencana, 2015), cet, ke-4, hal.101.

<sup>9</sup>Sudibyo, Agus (2010). "Masyarakat Warga dan Problem Keberadaban". Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.23–46.

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI sistem).

## 5. Fitamorowa (Bungku)

*Fitamorowa* atau Bungku merupakan suku yang mendiami Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan sudah ada sejak raja pertama yaitu raja *sangiangkinambuka* dan sudah banyak tersebar di kecamatan Bungku utara, Bungku tengah, dan Bungku selatan. dan masyarakat Bungku menyebut dirinya sebagai *Tobungku* dan di kenal sebagai salah satu suku bangsa dari kerajaan maritim.<sup>11</sup>

## 6. Desa Bahontobungku

Desa Bahontobungku merupakan salah satu desa dari 13 (tiga belas) Desa yang ada di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan merupakan desa kecil dengan luas 21 Km, yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun, dengan nama Dusun yang berbeda-beda yakni Dusun 1 (pertama) yaitu bahongkungku, Dusun 2 (dua) disebut dengan Kampung Baru, dan Dusun yang ke 3 (tiga) yaitu disebut dengan *Talafeda*. Dan Desa Bahontobungku merupakan desa yang sudah ada sebelum indonesia merdeka. Yaitu sekitar pada Tahun 1930an dengan nama *Torokusinondo* yang berarti bergunung-gunung.<sup>12</sup> Kemudian berubah menjadi nama Bahontobungku yang di ambil dari nama air Keramat yang bernama Bahontobungku yang berarti airnya orang Bungku.

## 7. Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah pengharapan, tinjauan atau peninjauan. Hukum islam adalah seperangkat peraturan-peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah rasulullah saw, tentang sesuatu perbuatan manusia yang telah *mukallaf* dan di akui, di yakini berlaku, serta mengingat untuk semua

---

<sup>11</sup> Melalatoa, M., J. (1995) ensiklopedia suku bangsa indonesia departemen pendidikan dan kebudayaan RI. Hal.198.

<sup>12</sup> Hidayah, zulyani (1997). Ensiklopedia: suku bangsa di indonesia. Pustaka LP3ES. Hal.67. ISBN 9798391640,9789798391644

umat Islam. Maka dapat dipahami bahwa islam menyangkut syariat dan fiqih.<sup>13</sup>

#### **F. Garis-garis Besar Isi Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari lima (5) Bab yang isinya saling berhubungan, diawali dengan:

Bab I berisikan Pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok dan mengetengahkan beberapa landasan dasar dalam pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab II berisikan tentang tinjauan pustaka yang meliputi bahasan mengenai penelitian terdahulu, perkawinan berdasarkan hukum islam, sebab-sebab terjadinya perkawinan adat, dasar hukum perkawinan adat, asas-asas hukum perkawinan adat, perkawinan dalam hukum adat, sistem hukum perkawinan adat, dan sifat hukum perkawinan adat.

Bab III berisikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup metode pendekatan, jenis penelitian, rancangan penelitian data dan sumber data, analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu dimulai dari gambaran secara umum Desa Bahontobungku, bagaimana perspektif hukum islam terhadap perkawinan *Opa Tonde* di Desa, Bahontobungku dan apa yang melatar belakangi perkawinan *Opa Tonde* tidak tercatat pada KUA.

Bab V yang merupakan Bab penutup dari skripsi ini, berisikan beberapa kesimpulan dan implikasi yang tentunya mengacu pada rumusan masalah dalam perkawinan. Dan diharapkan dapat memberikan masukan-

---

<sup>13</sup>Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Akad Fiqih Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h.4

masukannya yang bermanfaat pada masyarakat yang berada di Desa Bahontobungku, serta menemukan solusi pemecahan yang terbaik, jika suatu waktu terdapat kesulitan-kesulitan yang tujuannya tidak lain akan memberikan rasa kepuasan terhadap perkawinan di Desa Bahontobungku.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penggunaan penelitian terdahulu dalam penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ilmiah ini memiliki acuan dasar dalam pengembangan pemikiran serta penganalisaannya. dalam penelitian ilmiah yang berjudul “Perkawinan Adat *Opa Tonde* Pada Masyarakat Adat *Fitamorowa* Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah”. Penulis menggunakan 4 referensi penelitian terdahulu diantaranya :

1. Moh. Mus'id Adnan Mahasiswa UIN Malang “dengan judul skripsi yaitu tradisi *boyong* dalam perkawinan adat masyarakat gesikan”.<sup>14</sup>

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tradisi kawin *boyong* menurut masyarakat gesikan, merupakan warisan dari nenek moyang yang harus di lestarikan dan di laksanakan. Sedangkan pihak yang tidak setuju dengan alasan karena tradisi tersebut menyimpang dari ajaran islam. ada beberapa faktor hingga tradisi ini masih tetap bertahan yaitu: Faktor tradisi atau kebiasaan, kebersamaan dan kemaslahatan, adanya rasa patuh terhadap orang tua dan leluhur, adanya implikasi bagi yang tidak melaksanakan baik langsung atau tidak langsung.
- b. Sedangkan dari tinjauan *urf* bisa di katakan bahwa *kawin boyong* ini bisa di katakan sebagai tradisi, karena ia sudah di percaya dan di amalkan bahkan telah di ketahui oleh semua masyarakat gesikan. Dari

---

<sup>14</sup>Moh.mus'id Adnan skripsi : tradisi kawin boyong dalam perkawinan adat masyarakat gesikan desa gesikan kec.grabagan kab.tuban (malang : Moh,mus'id Adnan : 2008).

segi keabsahaannya *kawin boyong* masuk pada *al-Urf al-Fasid* kebiasaan yang di anggap rusak.

Maksud dari formasi 1:1 yaitu. Perkawinannya sudah menjadi tradisi dan merupakan warisan dari nenek moyang dan hal ini bisa dilakukan dikarenakan adanya rasa patuh terhadap orang tua dan leluhur.

Adapun persamaan dari penelitian Moh. Mus'id Adnan dengan penelitian penulis adalah Persamaan penelitian yang dilakukan Moh. Mus'id Adnan dengan penulis sama-sama meneliti tentang perkawinan adat.

Adapun perbedaannya ialah, penulis ialah: 1) menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan sedangkan Moh. Mus'id Adnan menggunakan metode eksploratif. 2) Penelitian Moh. Mus'id Adnan meneliti tentang perkawinan adat yang sakral yang dilakukan oleh masyarakat gesikan. Sedangkan penulis meneliti tentang perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Bahontobungku sehingga tidak tercatat di KUA.

2. Mirnawati Dewi Mahasiswa UIN Alaudin Makassar “dengan judul skripsi yaitu Adat Pernikahan Masyarakat Di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar”.<sup>15</sup>

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Upacara adat pernikahan masyarakat Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, memiliki proses yang sangat panjang dimulai darisebelum pernikahan, pada saat pelaksanaan dan sampai pada cara sesudah pernikahan. Eksistensi Pernikahan diKecamatan Bontosikuyu yang tidak diketahui pasti tahun berapa mulai

---

<sup>15</sup> Mirnawati Dewi skripsi : Adat pernikahan masyarakat di kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar (makassar : Mirnawati Dewi : 2019).

dilaksanakan yang jelas semua proses pernikahan tersebut dilakukan secara khidmad yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat, sebagaimana semua adat tersebut merupakan peninggalan nenek moyang.

- b. Prosesi adat Perkawinan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yakni terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu: pada tahap sebelum menikah yakni yang pertama dilaksanakan ialah mencari informasi atau *a'kuta'kuta'nang* yang kemudian dilanjutkan dengan acara *assuro* lamaran yang dilakukan oleh mempelai laki-laki, kemudian *panaik balanja* yaitu pihak laki-laki membawa uang dan hal lainnya yang telah disepakati kecuali mahar karena mahar di bawa pada saat pelaksanaan perkawinan, setelah itu acara *baung ombongang* dirumah mempelai perempuan, kemudian acara *taralu* (mapacking) yang dilakukan malam hari sebelum acara resepsi. Pada tahap pelaksanaan pernikahan yakni ada dua prosesi adat yaitu mengantar pengantin laki-laki kerumah mempelai perempuan dan akad nikah yaitu acara puncak yang sakral dimana merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang menyelenggarakan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Kemudian setelah akad nikah proses adat tidak hanya sampai disaat sahnya pernikahan, namun setelah pernikahan masih ada proses adat yakni *matoang* atau mengunjungi rumah mertua dengan tujuan meminta maaf dan meminta restu dan yang terakhir yakni *bokong tallung bangi* atau bekal tiga malam mempelai laki-laki setelah perkawinan yang dibawa oleh keluarga pihak laki-laki.



Adapun persamaan dari penelitian Mirnawati Dewi dengan penelitian penulis adalah Persamaan penelitian yang dilakukan Mirnawati Dewi dengan penulis sama-sama meneliti tentang perkawinan adat.

Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan rumusan masalah Penelitian Mirnawati Dewi meneliti tentang tingginya uang panai dan upacara adat dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan penulis meneliti tentang perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Bahontobungku sehingga tidak tercatat di KUA.

3. Mardiana Mahasiswa UIN Alaudin Makassar Fakultas Adab dan Humaniora “dengan judul skripsi yaitu Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa”.<sup>16</sup>

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Upacara pernikahan di desa *bontolempangan* biasa di sebut *appa bunting* sejarah harfiah berarti menikahkan, pada masyarakat bontolempangan yang ada di desa bontolempangan pernikahan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Tahap persiapan sebelum pernikahan di laksanakan seperti, musyawarah kemudian tahap pelaksanaan bagi orang makassar terutama di *bontolempangan* bukan sekedar upacara perjamuan biasa, akan tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak jarang sebuah keluarga

---

<sup>16</sup> Mardiana Skripsi : Tradisi pernikahan masyarakat di desa bontolempangan kabupaten gowa”.(makassar,mardiana:2017).

menjadikan pesta pernikahan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.

- b. Akulturasi merupakan penggabungan dua budaya antara budaya yang satu dengan budaya yang lain tanpa mengubah unsur budaya yang sudah ada. Manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Dan tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu kemasa kini sedangkan akulturasi adalah perpaduan antara budaya lokal dengan budaya asing.

Adapun persamaan dari penelitian Mardiana dengan penelitian penulis adalah Persamaan penelitian yang dilakukan Mardiana dengan penulis sama-sama meneliti tentang perkawinan adat.

Adapun perbedaannya ialah penulis menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan sedangkan Mirnawati Dewi menggunakan metode penelitian *Field research*. Penelitian Mirnawati Dewi meneliti tentang tingginya uang panai dan upacara adat dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan penulis meneliti tentang perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku sehingga tidak tercatat di KUA.

- .4. Justa Erawansyah Mahasiswa IAIN Bengkulu Fakultas Syariah”dengan judul skripsi yaitu Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Di Tinjau dari Hukum Islam Di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong”.

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan sanksi adat perkawinan *sepoyang* ada dua bentuk: pertama, Sanksi moral seperti kurangnya restu dari orang tua terhadap perkawinan anaknya, setelah menikah pasangan pengantin tidak begitu diharapkan untuk tinggal bersama keluarga dan dituntut untuk sesegera mungkin mencari serta menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri, kemudian dalam masyarakat akan menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik, diejek dan direndahkan. Kedua, Sanksi adat pecah periuk yaitu sanksi yang dalam pelaksanaannya memecahkan sebuah periuk oleh perwakilan keluarga dari masing-masing pasangan pengantin di hari akad nikah sebagai lambang putusnya hubungan keluarga.
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi adat perkawinan *sepoyang*: Pemberian sanksi adat yang diterapkan pada perkawinan *sepoyang* di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong hukumnya mubah, walaupun memberi efek jera, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada proses ritual yang bertentangan dengan hukum islam, dan pelaksanaan sanksi adat tersebut memiliki tujuan yang baik, agar memperluas pergaulan dan memperbanyak keluarga. namun yang perlu ditinggalkan adalah kepercayaan terhadap gangguan roh gaib yang hukumnya adalah haram, sebab hal tersebut termasuk pada perbuatan menyekutukan Allah.<sup>17</sup>

Adapun persamaan dari penelitian Justa Erawansyah dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang perkawinan adat. Dan juga

---

<sup>17</sup> Justa Erawansyah Skripsi : Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Di Tinjau dari Hukum Islam Di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. (Bengkulu, 2018).

menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan dengan melalui pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun perbedaannya ialah: lokasi Penelitian dan rumusan masalah penelitian. Justa Erawansyah meneliti tentang sanksi adat terhadap perkawinan Sepoyang di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Sedangkan penulis meneliti tentang perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah sehingga tidak tercatat di KUA.

## **B. Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam**

Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia.<sup>18</sup> Sedangkan secara umum Perkawinan itu adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dengan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan, dan hidup semati.

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam. (Q.S.Yasin:36).

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahan:

Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S.Yasin:36).

---

<sup>18</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.7.

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyanya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkankasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak sertakewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yanghalal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atasdasar cinta dan kasih sayang.

Selain ayat Al-Qur'an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

”Wahai para pemuda!!Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan).Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”(HR, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Dan juga dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>19</sup> Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu iman, islam dan ikhlas.

Sehingga perkawinan dalam hukum Islam terdapat rangkaian proses yang panjang yang mesti dilalui oleh kedua calon mempelai. Dimulai dengan proses ta’aruf (perkenalan), memilih jodoh, akad nikah sampai dengan acara walimah al-‘ursy (pesta perkawinan) dalam hukum Islam, proses ta’aruf (perkenalan) hanya diperbolehkan melihat telapak tangan dan wajah saja.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Santoso, Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat, UNISSULA Semarang, 2016. Hlm 1,19,20.

<sup>20</sup>Mohammad Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 20.

Selain melihat dua anggota tubuh tersebut tidak diperbolehkan dan hukumnya haram.

Adapun hukum-hukum perkawinan dalam islam ada 5, yakni:<sup>21</sup>

1. Wajib bagi mereka yang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial serta sulit baginya untuk menghindari zina. Pada posisi ini ia diwajibkan menikah agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan.
2. Sunah bagi mereka yang mampu dan siap berumah tangga, namun masih dapat menahan diri dari perbuatan zina.
3. Mubah bagi orang yang bertujuan menikah untuk memenuhi syahwat semata bukan bertujuan membina rumah tangga. Namun ia bertanggung jawab dan tidak menelantarkan istrinya.
4. Makruh bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi pasangan atau memiliki penyakit tertentu yang dapat membuatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis pasangan.
5. Dan haram bagi mereka yang bertujuan untuk menyakiti pasangan (*Fath Al-Qarib*).

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan, illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah yang di antaranya yaitu:

- a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992 Hlm.132.

memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina).

- b. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunah, kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.
- c. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsarabagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang, dalam keadaan ini, ia tidak berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi perbuatannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.
- d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.
- e. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya.

Perbedaan dalam perumusan itu sendiri disebabkan karena perkawinan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, misalnya dari sudut pandang agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci.



Dan juga perkawinan hukum islam tidak lepas dari yang namanya rukun dan syarat sah dalam perkawinan hukum islam. Karena rukun dan syarat tersebut sangatlah penting dalam melaksanakan suatu perkawinan. Jika diantara rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah dan bisa dibatalkan.

Yakni diantaranya:<sup>22</sup>

#### 1. Rukun

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Adapun rukun dalam perkawinan hukum islam antara lain:

- a. Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah.
  - b. Ada wali dari calon pengantin perempuan.
  - c. Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan.
  - d. Diucapkannya ijab dari wali (dari pihak perempuan) sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki.
  - e. Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya
- Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).

---

<sup>22</sup> Anggi Krisna/ 2021 Oktober 05 selasa, Hiresstock/ CNN Indonesia *Tentang Rukun Dan Syarat Utama Dalam Pernikahan Islam.*

## 2. Syarat

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu.

Adapun syarat dalam perkawinan hukum islam antara lain:

- a. Beragama Islam
- b. Bukan Mahram
- c. Wali Nikah Bagi Perempuan
- d. Dihadiri Saksi
- e. Sedang Tidak Ihram Atau Berhaji
- f. Bukan Paksaan

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul. Begitu pula dengan syarat, karena syarat tersebut bertalian erat dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Dan juga dasar bagi sahnya perkawinan dalam hukum Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.

### C. Perkawinan Dalam Hukum Adat

Perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan

keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>23</sup> Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhanNya ibadah maupun hubungan manusia sesama manusia muamalah dalam pergaulan hidup, agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem yang pertama perkawinan jujur di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali). Yang kedua perkawinan semanda di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri Minangkabau, Sumendo, dan Sumatera Selatan. Dan yang keempat perkawinan bebas Jawa, Mencar, Mentas di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, dan menurut kehendak mereka. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945.

Akan di kemukakan definisi perkawinan menurut hukum adat yang di kemukakan oleh para ahli:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Ibid, Hlm.132-133.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 97

1. Hazairin

Perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan.

2. Djojodegoeno

Perkawinan merupakan suatu paguyuban atau somah (jawa: keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian, hubungan suami-istri sebegitu eratnya sebagai suatu keunggulan.

Perbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Maka, berdasarkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya maka dipandang perlu diadakan kajian lebih lanjut mengenai hakikat perkawinan adat menurut undang-undang perkawinan yang dimana menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Saat ini perubahan kebudayaan yang sangat pesat juga mempengaruhi perkawinan adat, mulai dari dihilangkannya beberapa ritual hingga memasukkan kebudayaan luar negeri disistem perkawinan, hal tersebut bagi masyarakat adat dinilai merusak nilai-nilai sakral dalam perkawinan itu sendiri.

#### **D. Sistem Hukum Perkawinan Adat**

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu :

1. Sistem endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut *Van Vollenhoven* hanya ada satu daerah saja

secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.

## 2). Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

## 3). Sistem Eleutherogami:

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab keturunan seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyahrah* per-iparan seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, dan anak tiri.

1. Adapun dasar utama dari hukum perkawinan adat yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Sebelum dekrit presiden 1959, hukum dasar konstitusi yang berlaku adalah undang-undang dasar sementara 1950. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 104 ayat 1 disebutkan: Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan aturan-aturan dalam undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum. Tetapi ketentuan yang memuat dasar konstitusional atau peraturan pelaksanaan dasar berlakunya hukum adat sampai dengan dihapuskannya UUD 1950 dengan dekrit presiden 1959 belum pernah dibuat. Dengan demikian dasar hukum UUD tahun 1950 menjadi tidak berlaku setelah adanya dekrit presiden tanggal 5 juli 1959 dimana kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

b. Indische Staatsregeling

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berasal dari zaman kolonial hindia belanda dan yang pada masa sekarang Sampai berlakunya undang-undang No.19 tahun 19 adalah Pasal 131 ayat 2 (*Indische Staatsregeling*) sebagai peraturan perundangan yang berlaku sebagai pelaksanaan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945. Jadi dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berasal dari zaman kolonial belanda, yang pada masa sekarang masih tetap berlaku adalah Pasal 131 ayat 2. Tetapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukannya maka pembuat ordonasi UU hindia belanda dapat menentukan bagi mereka.

---

<sup>25</sup>Ibid, Hlm.132-133.

c. Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951

yang isinya adalah: tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan dan pengadilan sipil.<sup>26</sup> Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang darurat No.1 Tahun 1951 lembaran negara No.9 Tahun 1951, menentukan bahwa: Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh menteri kehakiman untuk dihapuskan segala peradilan swapraja dalam negara sumatera timur, karesidenan kalimantan barat dan negara indonesia timur, kecuali peradilan agama.

d. Perubahan undang-undang no.1 tahun 1974

Yaitu undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 yakni perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974, sehingga di antara pasal 65 dan pasal 66 di sisipkan 1 pasal yakni pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: pada saat undang-undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah di daftarkan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetap di lanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

e. Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan dalam bab 1 pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang dasar perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1). Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2). Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>26</sup>Rendy M. Muthaqin tentang undang-undang No 1 Tahun 1951 9 juni 2021 (popmama.com).

f. Inpres nomor 1 tahun 1991 kompilasi hukum islam (KHI)

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat indonesia khususnya masyarakat islam agar di dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwaqafan di dapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, pasti dan mantap sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa indonesia yang berdasarkan pancasila undang-undang dasar 1945.

2. Adapun dasar hukum dalam perkawinan islam yaitu sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Dasar dan sumber utama dari hukum perkawinan islam sebagai *nash* atau teks yang terdapat dalam:

(Q.S. An-Nahl :72).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahan:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, danmemberimu rezki dari yang baik-baik.maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.(Q.S. An-Nahl :72).<sup>27</sup>

Dalam ayat ini bisa di lihat tanda kekuasaan sang pencipta ketika Allah menjadikan kita semua berpasang-pasangan suami dan istri agar menggapai ketenangan hidup. Selain itu menjadikan anak dan cucu,memberikan rezeki dan anugerah yang baik sesuai kebutuhan hidup manusia. Meski keluarga adalah komunitas sosial terkecil di tengah

---

<sup>27</sup>Muhammad rafi 26/01/2021,(tafsir al-qur'an).



masyarakat tetapi keluarga merupakan pondasi masyarakat. Semua tatanan sosial berlandaskan pada kontrak antara manusia.

(Q.S. Ar-Rum, {30} ayat:21)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S.Ar-Rum. {30} ayat:21).

Menurut As-Sa’adi, ayat ini berbicara mengenai tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah swt yang menunjukkan bentuk kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya melalui penciptaan pasangan. Bersama pasangan, manusia dapat saling mengasihi dan menyayangi. selain itu, memiliki pasangan juga dapat membuat seseorang merasakan ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman. Oleh karena itu, hubungan suami istri lebih spesial dibandingkan hubungan antara manusia lainnya.

Sedangkan menurut Quraish Shihab, surat Ar-Rum {30} ayat 21 merupakan kelanjutan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara mengenai kekuasaan dan keesaan Allah swt.<sup>28</sup> Rangkaian ayat ini secara implisit menegaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah meliputi segala hal, mulai dari kehidupan dan kematian (ayat 19), penciptaan manusia (ayat 20), penciptaan pasangan bagi manusia ( ayat 21), hingga penciptaan alam dan keragaman semesta (ayat 22).

---

<sup>28</sup> Muhammad rafi 26/01/2021,(tafsir al-qur’an).

Tujuan perkawinan yang lain pada ayat ini adalah *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam bahasa Indonesia, kata *mawaddah* agak sulit untuk diterjemahkan dan biasanya hanya dimaknai cinta atau kasih. Padahal *mawaddah* sendiri memiliki makna yang lebih luas, yakni perasaan atau keinginan kuat agar sang pasangan mendapatkan kebaikan, bukan yang lain. Barang siapa memiliki perasaan ini, berarti dia telah *mawaddah*.

b. Hadits rasulullah

Nabi muhammad saw pernah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

”Wahai para pemuda!Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”(HR, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).<sup>29</sup>

## E. Asas-Asas Hukum Perkawinan Adat

1. Asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut :
  - a). perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
  - b). Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.

---

<sup>29</sup>Muhammad rafi, 26/01/2021,(tafsir al-qur'an).

- c). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- d). Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita, sebagai istri kedudukannya masing masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- e). Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan ijin orang tua/ keluarga dan kerabat.
- f). Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak.
- g). Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

Sedangkan dari perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat *Adat Fitamorowa* khususnya di Desa Bahontobungku sudah jelas bahwa mereka melakukan perkawinan sesuai dengan perkawinan hukum adat dan juga telah mengikuti asas-asas yang ditetapkan oleh hukum adat. Dari asas-asas yang di jelaskan di atas menganjurkan bahwa masyarakat *Adat Fitamorowa* tidak boleh melakukan perkawinan tanpa mengikuti asas-asas hukum adat tersebut.

## 2. Asas- asas perkawinan menurut UU No. 1 th 1974

Asas- asas yang terkandung dalam UU perkawinan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 maka UU ini harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasiladan UUD 1945 dan harus

dapat menampung segala yang hidup dalam masyarakat. Asas-asas ini tercantum dalam pada penjelasan umum tiga UU perkawinan.

Asas- asas yang tercantum adalah :

- a. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangan yang berlaku.
- b. Perkawinan harus memenuhi administrasi dengan jalan mencatatkan diri pada kantor pencatatan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.
- c. Perkawinan menurut asas monogami meskipun tidak bersifat mutlak karena masih ada kemungkinan untuk beristri lebih dari seorang, bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ajaran agamanya mengizinkan untuk itu ketentuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
- d. Perkawinan dilakukan oleh pihak yang telah matang jiwa raganya atau telah dewasa kematangan ini sesuai dengan tuntutan jaman di mana baru dilancarkan keluarga berencana dalam rangka pembangunan nasional.
- e. Memperkecil dan mempersulit perceraian.
- f. Kedudukan suami istri dalam kehidupan perkawinan adalah seimbang baik kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

#### **F. Bentuk-Bentuk Perkawinan Yang Di Larang**

Dalam buku kompilasi hukum islam (KHI), akad pernikahan disebut sebagai *miitsaqan ghaliizhan* atau suatu perjanjian yang sifatnya agung dan sakral di hadapan Allah swt. Ikatan suci perkawinan tidak boleh dipermainkan

dengan sembarang karena hal ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan perlu dijaga hingga maut memisahkan. Sebagian besar dari umat muslim pun memilih untuk menikah demi bisa menyempurnakan separuh agama mereka. Kendati demikian, ternyata ada sejumlah kategori perkawinan yang dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan beberapa golongan tersebut tidak memenuhi rukun nikah yang sesuai dengan syariat Islam.

Diantaranya sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Perempuan yang Masih dalam Masa Iddah

Salah satu jenis perkawinan yang dilarang dalam Islam adalah perempuan yang masih dalam masa *iddah*. Istilah *iddah* merujuk pada waktu menunggu bagi seorang wanita yang telah putus status perkawinannya, baik itu berpisah karena kematian ataupun cerai hidup. Mereka yang sedang menjalani masa *iddah* harus bersedia menunggu selama 4 bulan 10 hari. Selama masa *iddah* tersebut, seorang wanita tidak diperkenankan untuk menerima *khitbah* (pinangan) dan menikah lagi dengan orang lain. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah sang istri tengah mengandung atau tidak, sehingga mudah untuk mengetahui siapa ayah dari si calon bayi nantinya.

b. Perkawinan Kontrak (*Mut'ah*)

Dalam bahasa Arab, *mut'ah* atau Al-Tamattu' artinya ialah suatu hal yang digunakan untuk bersenang-senang. Sementara definisi dari nikah *mut'ah* merupakan perkawinan yang dilakukan dalam periode waktu tertentu atau nikah kontrak. Melansir *hukumonline*, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa MUI menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* bertentangan dengan tujuan pensyariaan akad nikah, yaitu untuk membina keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan. Ini menjadi jenis perkawinan yang dilarang

dalam islam karena dianggap telah mempermainkan janji di hadapan Allah swt.

c. Perempuan yang Diharamkan Statusnya

Ada sejumlah kriteria perempuan yang haram untuk dinikahi dalam islam. Beberapa di antaranya berkaitan erat dengan *mahram* dan garis keturunan. *Mahram* adalah wanita yang tidak boleh dinikahi selamanya karena sebab keturunan, sepersusuan, dan perkawinan dalam syariat islam. Seperti yang tertuang dalam (QS. An-Nisa ayat 23).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّابَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

---

<sup>30</sup> Dewi Mayangsari 9 Jenis Pernikahan yang Dilarang dalam Islam, Hukumnya Tidak Sah, /Okt 17, 2022/Wedding Ideas.

#### d. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan yang dilarang dalam Islam selanjutnya adalah perkawinan beda agama. Islam sangat mengharamkan hal ini karena bertentangan dengan ajaran agama. Sebagian besar ulama pun dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah status perkawinan yang tidak sah dan akan dipandang sebagai zina seumur hidup.

Dan larangan perkawinan beda agama sudah di jelaskan dalam (Q.S.Al-Baqarah:221) :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ  
أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ  
وَلَوْ أَعَجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ  
وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-nya perintah-perintah-nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.(Q.S,Al-Baqarah:221).<sup>31</sup>

Di dalam ayat ini ditegaskan larangan bagi seorang Muslim mengawini perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya,

<sup>31</sup> Al-qur'an, Kemenag go.id Januari2017.

budak perempuan atau budak laki-laki yang mukmin lebih baik untuk dikawini daripada mereka. Dari pihak perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik, menarik hati, dan berakhlak. Dan juga dalam Hadits, Rasulullah saw bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, maka engkau akan beruntung. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)”.

Perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan seperti diterangkan di atas, maka Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya di dunia, dan menjerumuskannya ke dalam neraka di akhirat, sedang ajaran-ajaran Allah kepada orang-orang mukmin selalu membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

#### e. Wanita yang Masih Bersuami

Poliandri adalah bentuk perkawinan di mana seorang istri telah memiliki lebih dari satu orang suami. Negara Indonesia tidak mengakui keberadaan poliandri, begitu pula dengan agama islam yang sangat menentang keras hal tersebut. Hukum poliandri menurut Islam adalah haram dan termasuk perbuatan zina.

Allah swt berfirman dalam (QS. An-Nisa: 24).

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ

مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ



مِنْهُنَّ فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan:

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu milikisebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi mahabijaksana”.<sup>32</sup>

Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan tentang maksud dari surah An-nisa ayat 24 diatas yaitu “Dan diharamkan juga atas kalian menikahi wanita-wanita bersuami, kecuali wanita-wanita dari mereka yang kalian tawan dalam peperangan. Sesungguhnya menikahi mereka itu halal bagi kalian, setelah melewati memastikan kosongnya rahim-rahim mereka dengan sekali haid. Allah telah menetapkan atas kalian pengharaman menikahi mereka dan memperbolehkan menikahi wanita-wanita selain mereka dari wanita-wanita yang Allah menghalalkan kalian untuk mencari dengan harta-harta yang kalian miliki, cara untuk menjaga kehormatan kalian dari perbuatan haram”.

Kemudian istri-istri yang kalian telah nikmati dari mereka melalui perkawinan yang sah, maka berikanlah kepada mereka mahar-mahar mereka yang telah Allah wajibkan atas kalian. Tidak ada dosa atas kalian dalam kesepakatan yang saling meridoi yang terjalin di antara kalian untuk menambah atau mengurangi kadar mahar sesudah kewajiban membayar

<sup>32</sup> Al-qur'an, Kemenag go.id Januari 2017.

mahar tersebut ditentukan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui urusan-urusan hamba-hambanya, juga maha bijaksana dalam ketetapan-ketetapan hukum dan pengaturannya.

f. Kawin Tahlil

Kawin tahlil merupakan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang telah ditalak tiga atas dasar suruhan dari orang lain. Perkawinan tahlil adalah salah satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah swt karena dinilai telah mempermainkan agama. Apalagi, perkawinan ini dilakukan atas dasar niat untuk sengaja bercerai agar sang mantan suami dapat menikahinya kembali

g. Kawin dengan Istri yang Telah Ditalak Tiga

Untuk diketahui, apabila ada seorang suami telah menjatuhkan talak yang ketiga kali, maka istrinya akan menjadi haram baginya. Sang suami juga tidak diperkenankan lagi untuk mengawini mantan istrinya, kecuali bila mantan istrinya itu sudah dinikahi oleh pria lain secara wajar (bukan perkawinan tahlil), sempat melakukan persetubuhan yang sah, dan kemudian berakhir cerai.

h. Perkawinan dengan Lebih dari Empat Perempuan

Agama islam mengenal istilah poligami untuk seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri di waktu yang bersamaan. Allah swt juga membolehkan kaum pria untuk melakukan poligami, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw atas dasar niat membantu kaum wanita. Meski demikian, bukan berarti praktik poligami ini boleh dilakukan sembarangan. Justru, syarat berpoligami diatur dengan sangat ketat oleh hukum islam, salah satunya tidak boleh memiliki lebih dari empat orang istri.

Seperti yang dijelaskan dalam (QS.An-Nisa ayat 3).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

#### i. Menikah dengan Pezina

Terakhir, jenis perkawinan yang dilarang dalam Islam adalah ikatan janji suci dengan para pezina. Islam mengharamkan seorang laki-laki beriman untuk menikahi wanita yang masih aktif berzina, begitu pula dengan wanita beriman yang ingin mengawini pria pezina.

Dan adapun perkawinan dalam hukum adat yang dilarang yaitu:

Yang dimaksud larangan perkawinan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi, persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat atau larangan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Hubungan kekerabatan larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum adat batak bersifat *asymmetrisch connubium* dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga pada masyarakat minangkabau di sebutkan

---

<sup>33</sup> Larangan perkawinan dalam perkawinan hukum adat, (Text-id.123.dok.com).

bahwa laki-laki dan perempuan di larang kawin apabila mereka satu suku. pelanggaran terhadap larangan ini akan di jatuhkan hukuman denda adat yg harus di bayarkan kepada para prowatin adat harus menyembelih ternak agar terhindar dari kutukan arwah-arwah ghoib.

2. Perbedaan kedudukan di larangnya perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme. Perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya diminingkabau seorang perempuan dari golongan penghulu di larang kawin dengan laki-laki kemanakan di bawah lutut.
3. Di balik karena pengaruh ajaran agama hindu, seorang laki-laki dari keturunan triwana triwangsa brahmana ksatria dan weisha di larang menikah dengan seorang perempuan dari golongan sudra orang-orang biasa.<sup>34</sup> Agama dapat menjadi penghalang terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti di daerah lampung yang setiap warga adat harus menganut agama islam, bagi yang tidak beragama islam tidak dapat di terima menjadi anggota warga adat oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang beragama lain yang hendak melangsungkan perkawinan salah satu dari keduanya harus terlebih dahulu memasuki agama islam.

## **G. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat**

---

<sup>34</sup> Hukum perdata umum /jum'at, 20 januari, 2012 (RULES)/Serlania blog spot 2012.

<sup>35</sup> Kalam. Sindonews. Com.

Bentuk perkawinan adat di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan adat, antara lain:<sup>35</sup>

1). Bentuk perkawinan jujur (bridge-gift marriage)

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. perkawinan jujur dijumpai pada masyarakat patrilineal. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Di samping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga.

2). Bentuk perkawinan semendo (suitor service marriage)

Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilineal dan exogami. Matrilineal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat di mana perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur.

3). Bentuk perkawinan bebas (exchange marriage)

---

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau isteri akan tinggal hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Soerojo Wigjodipoero, 1989, Pengantar Dan Asas Hukum Adat, Bandung Hlm. 12. Ibid, Hlm. 25.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan. Adapun yang di maksud dengan penelitian hukum empiris adalah hukum yang di anut oleh masyarakat. Sebab hal ini secara nyata hukum yang ada benar-benar di jalani dan di jadikan sebagai landasan oleh masyarakat. Dalam ilmu hukum di kaji dari segi penelitian maka hukum dapat di kaji dari dua sisi yakni sisi normatif dan sisi empirisnya.<sup>37</sup>

Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris penelitian hukum di lakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat jika di katakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dengan metode tersebut akan di peroleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada. Di gunakannya pendekatan ini, karena yang di teliti tentang perilaku sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa di nyatakan dengan perhitungan angka-angka, seperti pada penelitian hukum empiris di gunakan dengan alasan :

1. Menyesuaikan metode penelitian hukum empiris lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan.
3. Metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penejemah pengaruh bersama terhadap pola-pola yang di hadapi.

---

<sup>37</sup> Puput Purwanti tentang metode penelitian hukum empiris (hukamnas.com).

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Pertimbangan penulis terhadap penetapan lokasi tersebut dengan alasan, sebagai berikut :

- (a). Desa tempat peneliti berasal.
- (b). Merupakan desa yang berpenduduk suku bungku.
- (c). Mayoritas masyarakat yang beragama islam.
- (d). Perkawinan yang menggunakan hukum adat.

Sehingga mudah untuk mendapatkan informasi tentang data-data dalam masalah yang ada dalam skripsi ini, dan desa tersebut adalah desa yang sangat unik yang jauh dari perkotaan yang selalu menjunjung tinggi adat-istiadat yang sudah turun-temurun. Dan desa tersebut selalu melakukan perkawinan tanpa mencatat ke KUA yang di sebut dengan perkawinan *Opa Tonde* yang di jadikan sebagai simbol dari perkawinan yang sah dalam adat masyarakat Desa Bahontobungku sehingga penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang perkawinan yang di lakukan masyarakat Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

## C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah utama seperti yang dikatakan .penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen utama penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa kehadiran peneliti selaku instrumen utama adalah Manusia merupakan alat intsrumen utama pengumpul data. Penelitian yang menggunakan hukum empiris menghendaki penelitian



atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data, hal ini hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Pertimbangan penulis terhadap penetapan lokasi tersebut dengan alasan, sebagai berikut :

- (a). Desa tempat peneliti berasal.
- (b). Merupakan desa yang berpenduduk suku bungku.
- (c). Mayoritas masyarakat yang beragama islam.
- (d). Perkawinan yang menggunakan hukum adat.

Sehingga mudah untuk mendapatkan informasi tentang data-data dalam masalah yang ada dalam skripsi ini, dan desa tersebut adalah desa yang sangat unik yang jauh dari perkotaan yang selalu menjunjung tinggi adat-istiadat yang sudah turun-temurun. Dan desa tersebut selalu melakukan perkawinan tanpa mencatat ke KUA yang di sebut dengan perkawinan *Opa Tonde* yang di jadikan sebagai simbol dari perkawinan yang sah dalam adat masyarakat Desa Bahontobungku sehingga penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang perkawinan yang di lakukan masyarakat Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

Penelitian yang menggunakan hukum empiris menuntut kehadiran peneliti dilokasi peneliti harus maksimal, sehingga upaya untuk mengumpulkan data yang akurat dapat tercapai. Sebelum penelitian dilakukan terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada kepala Desa Bahontobungku dan tokoh-tokoh masyarakat dengan memperlihatkan surat izin untuk melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan ketua jurusan hukum keluarga

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Hal ini dimaksudkan agar kehadiran peneliti dilokasi penelitian dapat diterima dengan resmi oleh pihak masyarakat sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar dan data yang diperoleh lebih akurat dan valid.

Sepanjang kegiatan penelitian penulis hadir sebagai partisipan penuh tanpa diwakili oleh siapapun dari pihak lain. Semua pekerjaan penelitian penulis lakukan atau di kerjakan sendiri secara langsung pada objek dan masalah yang menjadi sasaran penelitian. Penulis harus menjadi partisipan yang aktif karna penulis sendiri langsung mengamati, mencari informasi atau narasumber serta menganalisa setiap hal yang mempengaruhi objek penelitian di lapangan.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data adalah merupakan faktor utama penentu keberhasilan dari suatu penelitian. Penelitian tidak dapat dikatakan iliah apabila tidak mempunyai data yang akurat dan autentikkarena jenis penelitian ini adalah hukum empiris, Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data di peroleh aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian.<sup>38</sup> Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang di dapat dari berbagai sumber yang di kumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.

---

<sup>38</sup>Suharsimi Arikunto sumber data penelitian (jakarta: Rineka Cipta,1998), hlm.7

## 1. Jenis Data

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua sumber data primer dan sumber data sekunder dijelaskan adalah sebagai berikut:

### a). Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung lewat pengamatan, wawancara maupun informan yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Husein Umar, data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, baik individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian quisioner yang biasaa dilakukan oleh penulis.

### b). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-qur'an dan Hadits peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

## 2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pendapat dari masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>39</sup> Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

### 1. Pengamatan (observasi)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul metode research penelitian ilmiah. Sedangkan menurut sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.<sup>40</sup> Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan melakukan catatan secara sistematis untuk menghasilkan sebuah pengamatan yang objektif dan data yang akurat sesuai yang dibutuhkan.

### 2. Wawancara (interview)

---

<sup>39</sup>N.Nasution, Metode Research Penelitian (Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 106.

<sup>40</sup>Suharsimi Arikunto sumber data penelitian(jakarta: Rineka Cipta,1998),

Dilakukan melalui para tokoh atau informan. pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikonfirmasi dengan study observasi.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua teknik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. Adapun sumber data melalui wawancara adalah masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian hukum empiris. Hasil penelitian akan lebih kredibel/dapat di percaya apabila di didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Data-data dokumentasi tersebut dapat berupa arsip-arsip yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang sejarah dan memperjelas perkembangan Desa Bahontobungku, yang meliputi perkembangan Desa, seperti tahapan pergantian Kepala Desa,

---

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto sumber data penelitian(jakarta: Rineka Cipta,1998),

penyusunan struktur desa, dan pengadaan sarana prasarana, serta penyusunan RPP, dalam hal ini peneliti di beri dokumen resmi oleh pihak sekretariat dari Desa dalam bentuk file dan berkas-berkas atau arsip-arsip lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan penulis, maka selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptis dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain:<sup>42</sup>

1. Reduksi data; penulis merangkum beberapa data yang diperoleh dari lapangan, kemudian mengambil beberapa data yang mewakili untuk di masukkan dalam pembahasan ini.
2. Penyajian data, yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia, selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang di jabarkan pada hasil penelitian lapangan.
3. Verifikasi data, yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan skripsi ini akan di seleksi kebenaran dan validitasnya sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahannya. Dalam hal ini penulis meneliti tentang Adat Suku Bungku terhadap perkawinan Masyarakat di Desa Bahontobungku.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

---

<sup>42</sup> Zed, Mestika,2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.<sup>43</sup> Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh maupun hasil yang di peroleh.

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian yang menggunakan penelitian hukum empiris yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh, dalam penelitian ini penulis mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data sebagai pembanding dari data yang diperoleh. Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang diragukan terutama penulis yang meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap tenaganya untuk menyusun karya ilmiah ini.<sup>44</sup>

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya, dalam hal ini penulis mengadakan tinjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis data yang di peroleh memang benar-benar terjadi di suatu lokasi tempat diadakannya penelitian, yaitu di Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

---

<sup>43</sup> Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994, penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20, Bandung: Penerbit Alumni.

<sup>44</sup> Waluyo, Bambang, *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika 2002.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali

Setelah penulis mengadakan penelitian di Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, maka dapat di jelaskan beberapa hal sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Sejarah singkat berdirinya Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Desa Bahontobungku merupakan salah satu desa dari 13 (tiga belas) Desa yang ada di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan merupakan desa kecil dengan luas 21 Km, yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun.

Menurut sejarahnya Desa Bahontobungku telah ada sebelum Indonesia merdeka. Yaitu sekitar tahun 1930an dengan nama *Torukusinondo* yang berarti bergung-gunung. Kemudian berubah menjadi nama Bahontobungku yang di ambil dari nama air keramat yang bernama Bahontobungku yang berarti airnya orang Bungku. Yang pada saat itu masih di pimpin oleh Raja Sangiangkinambuka dan setelah Raja *Sangiangkinambuka* wafat masyarakat Bahontobungku memakamkan jasadnya di samping air *keramat* tersebut, Dan masih ada sampai saat ini.

Sejak terbentuknya Desa Bahontobungku terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu *Dusun Matangkoni* dan *Dusun Talafeda*. Kemudian pada

---

<sup>45</sup> Buku Sejarah Suku Bungku Di Terbitkan Pada Tanggal 12 Bulan Juni Tahun 1930



perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang kian hari kian bertambah, terbentuk lagi satu Dusun yang kemudian mereka menamakan Dusun *Kampung Baru* sehingga berjumlah 3(Tiga) Dusun hingga saat ini.

Adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel I**

Nama-nama yang menjabat sebagai Kepala Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.<sup>46</sup>

No	Nama	Periode Jabatan
1	Jaliu/Sangdji Lutu	Tahun 1930 sampai 1939
2	Ladatu	Tahun 1939 sampai 1944
3	Jamaudin	Tahun 1944 sampai 1950
4	Hamadan	Tahun 1950 sampai 1982
5	Abdul Majid	Tahun 1982 sampai 1990
6	Awaludin	Tahun 1990 sampai 1992
7	Saharudin Thaha	Tahun 1992 sampai 1995
8	Nasir Ladatu	Tahun 1995 sampai 2000
9	Hamzah	Tahun 2000 sampai 2001
10	Saharudin Thaha	Tahun 2001 sampai 2005
11	Januria	Tahun 2005 sampai 2011
12	Abdul Rifai	Tahun 2011 sampai 2015
13	Nawawi	Tahun 2011 sampai 2015
14	Mashun	Tahun 2019 sampai 2021

<sup>46</sup> Dokumen Kepala Desa yang menjabat di Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

15	Nurdin	Tahun 2021 sampai 2027
----	--------	------------------------

**Sumber Data : Kantor Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah 2022.**

2. Keadaan Geografis Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Desa Bahontobungku terletak pada wilayah administrasi Kecamatan Bungku Tengah, dengan titik ordinat berada pada Bujur Timur : 121° 956690” Lintang Selatan : -2,649603”. Letak Desa Bahontobungku berada pada sebelah utara wilayah Kecamatan Bungku Tengah dengan luas wilayah sebesar 21 Km<sup>2</sup> dan secara administrasi terbagi dalam 3 (Tiga) Dusun serta memiliki batas-batas desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Tofuti

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Hutan Negara

Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Laut, Perairan Teluk Tolo

Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Tudua

3. Visi Misi Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

- a). Visi

“Menciptakan ruang bagi masyarakat dalam berpartisipasi untuk membangun Desa Bahontobungku.


- b). Misi

1. Membangun komitmen pada masyarakat dan organisasi kepemudaan dalam melaksanakan program pemerintah yang sifatnya konstruktif (membangun) melalui musrembang di tingkat Desa dan mengawali program tersebut.

- 2). Mempererat hubungan antara aparat desa dan badan perwakilan Desa (BPD) serta tokoh-tokoh masyarakat untuk membuat peraturan Desa (PERDESA) maupun dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBD).
  - 3). Menjadikan jabatan kepala desa sebagai wadah dan fasilitator bagi masyarakat atau organisasi kepemudaan untuk berkarya dan beraktifitas dalam mewujudkan Desa Bahontobungku sebagai Desa pembaharuan sekaligus menjadi barisan terdepan.
  - 4). Mendorong penegakan proses demokratisasi di Desa Bahontobungku.
4. Struktur Organisasi Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Setiap organisasi tentu mempunyai penataan struktur dengan baik, karena keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai hasil dari tujuan yang telah direncanakan tergantung dari penataan strukturnya. Oleh sebab itu, setiap organisasi harus mempunyai struktur dengan baik, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembagian tugas dalam sebuah organisasi tersebut, tidak terkecuali Desa. Setiap desa tentu mempunyai struktur yang mana struktur tersebut diatur oleh sebuah sistem yang mengarahkan pada pencapaian tujuan sebuah Desa.

Adapun struktur organisasi Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.



**Sumber Data : Kantor Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah 2022.**

Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat di pahami bahwa struktur organisasi Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri dari BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Umum, Kaur Pemerintah, Kaur Pembangunan. Serta Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III.

5. Keadaan Sarana Prasarana Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sarana dan prasarana merupakan penunjang terpenting dalam pelaksanaan kerja di suatu Desa.

Adapun sarana prasarana yang memiliki Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada table berikut:

**TABEL II**

Keadaan Sarana prasarana Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun Pelajaran 2022.

**a. Standar Sarana Prasana**

No	Ruang Kepala Desa	Jumlah Keterangan	Keterangan
1	Ruang kepala desa	1 Ruang	Baik
2	Ruang sekretaris desa	1 Ruang	Baik
3	Ruang Tu dan umum	1 Ruang	Baik
4	Ruang kesejahteraan	1 Ruang	Baik
5	Ruang keuangan	1 Ruang	Baik
6	Ruang aula	1 Ruang	Baik
7	Ruang posmandu	1 Ruang	Baik
8	Ruang pos satpam	1 Ruang	Baik
9	Ruang gedung	1 Ruang	Baik
10	Ruang WC	1 Ruang	Baik

**Sumber : Pengkajian Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun Pelajaran 2022.**

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Bahontobungku terdiri dari ruang Kepala Desa, Ruang Sekretaris Desa, Ruang Tu dan umum, Ruang kesejahteraan, Ruang keuangan, Ruang aula, Ruang posmandu, Ruang pos satpam, Ruang gedung, Ruang WC. Dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh Desa Bahontobungku,

maka dapat dikatakan sarana prasarana sudah mencukupi dalam penyelenggaraan kegiatan yang nantinya akan diselenggarakan di Desa Bahontobungku itu sendiri.

**Tabel III**

Data Struktur dan penyebaran penduduk Desa Bahontobungku Tahun 2022.

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	KK	RT Miskin
1	Dusun I	223	209	423	115	51
2	Dusun II	128	134	262	65	40
3	Dusun III	41	52	93	27	12
4	Total Desa Bahontobungku	392	395	787	207	103

**Sumber Data : Pengkajian Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun Pelajaran 2022.**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa penyebaran penduduk terbesar Desa Bahontobungku berdomisili pada Dusun I dengan jumlah sebesar 423 Orang, kemudian penduduk Desa Bahontobungku paling kecil berdomisili pada Dusun II dengan jumlah sebesar 93 Orang. Jumlah kepala Keluarga sebesar 207 KK dan Desa Bahontobungku sampai saat ini masih memiliki rumah tangga miskin sebesar 103 RTM. Desa Bahontobungku memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 0,0266 orang/Km<sup>2</sup> yang apabila dikonversi dalam satuan Hektare (Ha) sama dengan 2,668 Org/Ha, hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini setiap individu tersedia ruang gerak sebesar 2 Ha, kepadatan penduduk ini tentunya akan meningkat setiap

tahunnya sesuai dengan perkembangan penduduk dan pembangunan Desa Bahontobungku. Pemerintah Desa Bahontobungku bersama masyarakat perlu merencanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa secara komprehensif dengan mengutamakan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu struktur usia pada Desa Bahontobungku dikelompokkan menjadi kelompok usia produktif (15-54 Tahun) sebesar 423 Orang, kelompok usia non produktif (0-14 Tahun dan >54 Tahun) sebesar 364 Orang.

**Tabel IV**

Data Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Tahun 2022.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)	Keterangan
1	Belum Sekolah (Balita)	90	
2	Usia 15-45 Tidak Pernah Sekolah	1	
3	Pernah SD Tapi Tidak Tamat	13	
4	Tamat SD/Sederajat	177	
5	Tamat SLTP/Sederajat	156	
6	Tamat SMA/Sederajat	144	
7	Tamat D.I	1	
8	Tamat D.II	11	
9	Tamat D.III	2	
10	Tamat D.IV/SI	27	
11	Tamat S2	-	
12	Tamat S3	-	
TOTAL		632	

**Sumber Data : Pengkajian Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun Pelajaran 2022.**

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki masyarakat Desa Bahontobungku karena tingkat pendidikan yang relative masih rendah. Hal ini menjadi permasalahan yang harus segera diatasi pemerintah Desa Bahontobungku bersama masyarakat tentunya akan berdampak pada kemajuan pembangunan Desa Bahontobungku.

**B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Opa Tonde* Pada Masyarakat Adat *Fitamorowa* Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.**

Hukum perkawinan Islam adalah Hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan perkawinan dengan dua insan yang saling mencintai dan hukum islam disebut juga *fara'id* yang merupakan jamak dari kata *farida*, yang sangat erat hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>47</sup>

Sumber dalam perkawinan hukum islam adalah Al-qur'an dan Hadis kemudian dikembangkan secara rinci oleh ahli hukum islam melalui ijtihad orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk berijtihad. Perlu dipahami arti hukum islam yaitu hukum yang bersumber dari sangpencipta dan menjadi suatu aturan yang harus dipatuhi dan tidak seorangpun yang bisa merubah hukum islam tersebut. Dan hukum islam merupakan salah satu komponen hukum islam, selain akidah dan akhlak. Oleh karena itu hukum islam tidak dapat dipisahkan dengan agama Islam. Syariat islam telah membuat ketentuan

---

<sup>47</sup> Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada,, 2002). Cet. Ke-2 h.141.



mengenai perkawinan yang sangat baik, bijaksana, dan adil dan bisa mendapat berkah kepada Allah swt. Ketentuan tersebut berkaitan dengan perkawinan yang di lakukan secara adatseperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku yang disebut dengan perkawinan *Opa Tonde*. Tetapi bagi yang melakukan perkawinan tersebut harus wajib mengikuti syariat perkawinan dalam hukum islam. Dan tersebut ketentuan bersumber pada Al-qur'an dan hadits.

Adapun Surah yang membahas tentang perkawinan yaitu (Q.S.Ar-rum. {30}: Ayat:(21).

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q.S,Ar-rum. {30} ayat:21).<sup>48</sup>

Dan adapun hadits yang membahas tentang perkawinan yaitu.

Nabi muhammad saw pernah bersabda.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

”Wahai para pemuda!!Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan).dan barang siapa yang tidak mampu,

<sup>48</sup>Muhammad rafi, 26/01/2021,(tafsir al-qur'an)

maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”(HR, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Oleh karena itu terkait dengan perkawinan *Opa Tonde* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Bahontobungku tidak lepas dari rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan dalam hukum islam dikarenakan masyarakat Desa Bahontobungku secara keseluruhan memeluk agama islam dan juga tidak ada perkawinan yang diridhoi Allah swt jika perkawinan tersebut tidak mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. Dan pernyataan ini mengedintifikasikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku yang disebut dengan perkawinan *Opa Tonde* telah mengikuti aturan dalam perkawinan hukum islam dan tidak melenceng dari aturan agama islam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an (QS.Adz Dzariyaat ayat 49).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz Dzariyaat ayat 49).

Maksud dari ayat diatas yaitu dianjurkan untuk pasangan calon pengantin harus benar-benar mengetahui dan memahami syarat sah dan rukun nikah yang sesuai dengan ketentuan Allah. Artinya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya pernikahan benar-benar sah di mata Allah.

Seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat yang berada di Desa Bahontobungku yaitu Bapak Tamran selaku tokoh agama yang sekaligus imam masjid dan yang sering menikahkan masyarakat yang berada di Desa Bahontobungku.

- a. Bapak Tamran selaku tokoh agama yang sekaligus imam masjid yang berada di Desa Bahontobungku menjelaskan bahwa :

“Kalau dalam perkawinan *Opa Tonde* yang dilaksanakan oleh masyarakat Bungku khususnya Desa Bahontobungku, jikalau dipandang dalam hukum islam, itu dinyatakan Sah, kerana kenapa perkawinan apapun itu otomatis disesuaikan dengan hukum perkawinan. 1 (pertama) walaupun dilaksanakan secara biasa-biasa tetapi dalam artian rukun perkawinannya itu ada wali, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada saksi dalam proses perkawinan 2 orang yang menghadiri, kemudian disitu prosesi Ijab Kabul itu akan terjadi hukum perkawinan secara *Opa Tonde* itu, apabila dipandang dalam hukum islam ada ketentuan-ketentuan dalam hal ini rukun perkawinannya. 2 (dua) kemudian dalam syarat perkawinan itu, seperti dalam konteks maharnya itu, dilihat dari berapa maharnya yang diminta oleh keluarga calon mempelai perempuan, dan pembacaan khutbah nikah, itu juga termaksud syarat perkawinan, sehinggah dikatakan bahwasannya perkawinan *Opa Tonde* itu dinyatakan Sah.”<sup>49</sup>

- b. Dan juga Bapak Asir selaku tokoh adat di Desa Bahontobungku menjelaskan bahwa:

“kalau kita ingin membahas tentang perkawinan itu sudah pasti kembali lagi kepada diri kita masing-masing karena kenapa saya mengatakan begitu anda ingin menikah tetapi anda ingin memperibet pernikahan yang anda ingin lakukan kita ini kan hidup hanya semata-mata meminta ridhonya Allah, tanpa ridhonya Allah kita ini tidak bisa buat apa-apa. Dan jikalau kita ingin membahas tentang perkawinan *Opa Tonde* yang di lakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku kalau di tinjau dari hukum islam itu tentu sudah Sah dan tidak bisa lagi di ganggu gugat oleh siapapun. Karena kenapa, dari perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku itu sudah mengikuti syarat dan rukun yang wajib dalam hukum islam karena kalau dalam agama islam ketika kita ingin menikah harus mengikuti hukum-hukum yang ada dalam islam kalau kita tidak mengikuti anjuran dalam islam atau dalam hukum perkawinan dalam islam itu dinyatakan tidak Sah dan otomatis dikatakan Zina.”<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Tamran Tokoh Agama Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. (Wawancara Di Rumah Tokoh Agama 11, November, 2022).

<sup>50</sup> Asir Tokoh Adat Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. (Wawancara Di Rumah Tokoh Adat 13 November 2022).

1. Syarat-syarat perkawinan *Opa Tonde* yang dilaksanakan masyarakat Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.

Mengenai masalah perkawinan pasti tidak lepas dari hukum islam dikarenakan tidaklah sah suatu perkawinan jika tidak mengikuti hukum perkawinan dalam islam. Dan juga perkawinan adalah tujuan yang sangat penting bagi umat manusia agar terhindar dari yang namanya zina.

Adapun syarat yang paling utama dari perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

- a. Ada restu dari orang tua mempelai laki-laki dan mempelai wanita.
- b. Melakukan musyawarah mufakat antara keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita.
- c. Melakukan peminangan atau yang sering disebut masyarakat Bungku *Basendefako* atau dalam bahasa indonesianya menyerahkan harta kepada calon mempelai wanita.
- d. Menyediakan air empat gelas dan telur satu butir sekaligus dengan beras 1 liter tidak boleh kurang tidak boleh lebih.
- e. Melakukan ijab Kabul sesuai ajaran agama islam
- f. Pembacaan doa dari berakhirnya perkawinan *Opa Tonde*

Dari syarat-syarat tersebut seperti yang sudah di jelaskan diatas untuk melakukan perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan masyarakat Desa Bahontobungku yang masyarakatnya secara keseluruhan merupakan masyarakat yang memeluk agama islam, menjadikan aturan hukum islam sebagai pedoman syarat wajib dalam melaksanakan perkawinan adat *Opa Tonde*.

2. Cara-cara dan proses perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah.

Mengenai masalah perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah, tidak berdasarkan hukum negara yang berlaku karena pada dasarnya cenderung mengikuti sistem dimana garis keturunan utama adalah garis bapak yang dapat ditarik lurus sampai ke nenek moyang. Hanya saja kalau dalam perkawinan dalam hukum islam yang di lakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku di katakan sudah sah menurut masyarakat setempat. Karena sebelum melakukan perkawinan *Opa Tonde* tersebut, harus melakukan musyawarah mufakat antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai wanita agar supaya perkawinan *Opa Tonde* tersebut berjalan lancar sesuai yang diharapkan.”Dan juga menurut masyarakat Desa Bahontobungku mengatakan sudah mengikuti hukum perkawinan dalam islam, dikerenakan setiap yang melakukan namanya perkawinan harus sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam hukum islam, agar yang melakukan perkawinan *Opa Tonde* tersebut tidak dikatakan sakral atau berpaling dari agama islam”.

1. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat Bahontobungku untuk melaksanakan perkawinan *Opa Tonde* menurut perkawinan dalam hukum islam diantaranya:

- a. Keluarga calon mempelai pria menemui keluarga calon mempelai wanita untuk meminta izin sekaligus melamar atau meminang wanita tersebut untuk menikahkan anak-anak mereka, dan menentukan uang mahar yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki apakah bisa

disanggupi atau tidak. Setelah masing-masing keluarga calon mempelai sudah saling *sepakat* maka setelah itu menentukan tanggal akadnya oleh keluarga calon mempelai wanita.

- b. Calon mempelai Laki-laki dimandikan oleh tokoh adat dengan ayat suci Al-qur'an atau dalam bahasa bungku yaitu disebut dengan *Mebaho Pon Syukuru* sedangkan dalam arti bahasa Indonesia yaitu mandi dalam keadaan bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita.
  - c. Masing-masing calon mempelai tidak boleh bertemu ataupun jalan berdua apalagi bergandengan tangan jika sudah ingin melaksanakan Perkawinan mungkinkah itu acara akadnya sekitar satu minggu ataupun satu bulan. Karena menurut masyarakat di Desa Bahontobungku, jikapun terjadi hal seperti itu perkawinan itu akan dibatalkan walaupun pembicaraan masing-masing keluarga mempelai *sudah sepakat*.
  - d. Mengundang masing-masing keluarga mempelai untuk bisa menyempatkan waktu mereka datang di acara Perkawinan calon mempelai dengan tujuan mempererat Tali Silaturahmi antara masing-masing calon mempelai.
2. Adapun proses perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku yaitu sebagai berikut:
- a. Keluarga calon mempelai laki-laki sebelum berangkat ke rumah calon mempelai wanita harus sudah menyiapkan uang mahar sebagaimana pembicaraan awal masing-masing keluarga mempelai dan bahan-bahan keperluan untuk si calon mempelai wanita seperti sajadah,

mukenah, kitab suci Al-qur'an, dan buah-buahan. Hanya saja dalam acara penyerahan harta tersebut calon mempelai laki-laki tidak boleh ikut serta dalam acara penyerahan harta tersebut, hanya menunggu jawaban dari keluarga calon mempelai laki-laki, begitu juga dengan sebaliknya calon mempelai wanita.

- b. Setelah selesai penyerahan harta tersebut dan juga tanggal akad sekaligus acara perkawinan sudah ditentukan atau disepakati Maka masing-masing keluarga calon mempelai wanita sama-sama bergotong royong untuk menyiapkan keperluan-keperluan untuk acara perkawinan calon mempelai, seperti dari kayu bakar, kursi, piring dan peralatan makan lainnya untuk tamu undangan dan juga beras, satu ekor sapi, satu ekor kambing, ayam, telur, gula, dan terigu.
- c. Setelah itu masing-masing keluarga calon mempelai laki-laki maupun wanita sama-sama menyebarkan undangan kepada keluarga terdekat dari masing-masing keluarga calon mempelai untuk bisa luangkan waktunya datang di acara pernikahan tersebut.
- d. Setelah malamnya akan diadakan acara perkawinan masing-masing keluarga calon mempelai wanita sama-sama bergotong royong untuk menyiapkan hidangan makanan untuk tamu-tamu undangan.
- e. Ketika malamnya acara perkawinan calon mempelai akan diadakan, sebelumnya calon mempelai laki-laki harus sudah selesai di mandikan oleh ketua adat dengan ayat suci Al-qur'an dan setelah itu dipakaikan pakaian adat sebelum berangkat kerumah calon mempelai wanita untuk melakukan Ijab Kabul. Dan juga keluarga inti dari laki-laki sudah siap menyiapkan seperti uang mahar, cincin emas untuk

masing-masing calon mempelai, gelas 4 buah, air bersih yang sudah dibacakan doa selamat oleh tokoh agama untuk diletakkan diempat gelas tersebut, beras 1 liter dan telur satu buah dan setelah itu diletakkan diatas nampan dan dibungkuskan kertas atau karton hias, setelah semuanya selesai disiapkan dan calon mempelai laki-laki juga sudah siap lahir bathin, barulah bisa berangkat kerumah calon mempelai wanita. Tetapi sebelumnya keluarga laki-laki sudah menyiapkan mobil khusus untuk calon laki-laki dan keluarga inti, dan juga dipasangkan tali hias di kaca depan mobil agar supaya menandakan bahwa calon mempelai laki-laki berada dimobil tersebut.

- f. Setelah calon mempelai laki-laki tiba dirumah calon mempelai wanita keluarga inti dari calon mempelai laki-laki memberikan nampan yang berisikan 4 buah gelas, 1 liter beras dan air bersih yang sudah dibacakan tadi kepada keluarga inti dari calon mempelai wanita untuk disiapkan dan diletakkan disamping kiri atau kanan diantara wali nikah perempuan dan mempelai laki-laki. Setelah itu barulah dilaksanakan Ijab Kabul.
- g. Setelah berakhirnya perkawinan *Opa Tonde*, tokoh agama wajib memimpin dalam pembacaan doa dengan berakhirnya suatu perkawinan agar perkawinan yang dilakukan tersebut bisa mendapat ridho allah swt dan menjadi keluarga yang sakinan mawahdah dan warohmah.

Adapun kesimpulan yang penulis dapat pahami dari masalah diatas terkait perkawinan *Opa Tonde* yang termaksud symbol dari perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku dikatakansudah



sah dan tidak melenceng dari Agama Islam ataupun perkawinan dalam hukum Islam karena mereka sudah mengikuti aturan dalam perkawinan hukum Islam, dari rukun-rukun perkawinan maupun syarat-syarat perkawinan. Sehingga perkawinan *Opa Tonde* tersebut tidak bisa dikatakan sakral atau keluar dari aturan Agama. Karena sudah jelas bahwa perkawinan *Opa Tonde* tersebut dilakukan sesuai hukum perkawinan dalam Agama Islam.

Adapun hasil dokumentasi dari proses perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat adat *Fitamorowa* khususnya di Desa Bahontobungku sebagai berikut :



### **C. Yang Melatar Belakangi Perkawinan *Opa Tonde* Tidak Tercatat Pada KUA.**

Masalah perkawinan adalah suatu masalah yang tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, perkawinan itu sendiri disebut oleh masyarakat sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius, karena peristiwa tersebut sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, dan juga perkawinan

ini akan terbentuk satu rumah tangga atau keluarga sehat, sejahtera yang diridhoi dan diberkati oleh Allah swt. Dalam hal perkawinan tentunya disetiap daerah atau suku memiliki perkawinan yang berbeda-beda. Apa lagi dikalangan masyarakat pedesaan yang masih kental dengan adat-istiadatnya mereka melakukan perkawinan tersebut masih dengan hukum adatnya dan hal itu dilakukan secara turun-temurun sebagai hukum yang hidup.

Sebelum kita membahas apa saja yang melatar belakangi perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku sehingga tidak tercatat pada KUA. Peneliti ingin menjelaskan bahwa perkawinan *Opa Tonde* ini diadakan dan dilaksanakan sejak pembentukan Desa Bahontobungku pada tahun 1930an yang pada saat itu masih dipimpin oleh raja sangiangkinambuka. Dan juga perkawinan *Opa Tonde* yang termaksud simbol dari perkawinan adat di Desa Bahontobungku sudah menjadi tradisi oleh masyarakat Desa Bahontobungku ketika melakukan perkawinan.

Oleh karena itu terkait perkawinan, penulis melakukan penelitian di Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Terkait masalah perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak berdasarkan hukum negara yang berlaku karena pada dasarnya cenderung mengikuti sistem dimana garis keturunan utama adalah garis bapak yang dapat ditarik lurus sampai ke nenek moyang, Pernyataan ini mengidentifikasi bahwa hal-hal yang melatar belakangi perkawinan *Opa Tonde* pada masyarakat adat *Fitamorowa* khususnya di Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang utamanya bagi masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa mencatat di KUA.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dengan mengambil 20 sampel kartu keluarga (KK) bahwa terdapat 5 kartu keluarga (KK) yang perkawinannya tercatat di KUA dan sisahnya 15 kartu keluarga (KK) yang perkawinannya tidak tercatat di KUA. Dari data tersebut peneliti dapat mengambil satu kesimpulan awal bahwa minimnya kesadaran masyarakat Desa Bahontobungku terhadap pentingnya pencatatan nikah di KUA.

Adapun sampel dari penjelesan diatas telah dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama Kartu Keluarga (KK)	Tercatat	Tidak Tercatat
1	Ardianysah	✓	
2	Aslam	✓	
3	Nurmila	✓	
4	Irfat	✓	
5	Nurjannah	✓	
6	Murniyati		✓
7	Abd. Syukur		✓
8	Abd. Rasyid		✓
9	Abdul Rahman		✓
10	Nuraeni		✓
11	Faturrahman		✓
12	Fatima Djamudin		✓
13	Hasni		✓
14	Laode Karim		✓
15	Esiyanti Mas'ud		✓
16	Muhammad Rifa'i		✓
17	Nasir Ladatu		✓
18	Hamzah		✓

19	Saharudin Thaha		✓
20	Januria		✓

Adapun yang melatar belakangi perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku tidak tercatat pada KUA yaitu sebagai berikut:

#### 1. Di bawah Umur

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Murniyati yang salah satu masyarakat di Desa Bahontobungku sekaligus yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Iya mengatakan bahwasannya:

”waktu saya menikah di tahun 2019 kemarin saya tidak melakukan pencatatan di KUA, karena saya pikir kalau saya mencatat di KUA otomatis tidak di iyaikan saya menikah oleh KUA karna umurku kemarin baru 15 mangkannya saya tidak mencatat di KUA, dan saya pikir juga dari pada saya dengan suamiku tidak menikah terpaksa kami melakukan perkawinan secara adat saja yang penting perkawinannya kami itu sudah direstui sama orang tuaku dan juga orang tuanya suamiku, dan juga sudah mengikuti syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan kalau dalam agama islam. Dan saya juga dengan suamiku dulu berpikir walaupun nantinya kami menikah tanpa mencatat di KUA dan tidak mempunyai buku nikah tidak masalah bagi kami. Tetapi kalau kita lihat di tahun sekarang semuanya itu harus ada campur tangan oleh KUA yaitu kalau kita mau menikah harus kita mencatat dulu ke KUA, tapi sampai sekarang juga tidak ada masalah yang kami dapatkan setelah kami menikah dengan suamiku walaupun kami tidak mencatat di KUA.”<sup>51</sup>

Bapak Tamran selaku tokoh agama juga menjelaskan bahwa :

“Kalau kita melihat dari peraturan yang dibuat oleh negara Indonesia, itu sudah pasti sangat jelas dan sebetulnya peraturan itu harus wajib kita ikuti, tetapi kalau saya melihat dari warga masyarakat Indonesia khususnya di Desa Bahontobungku sekarang ini hukum yang di buat oleh manusia saja mereka tidak mengikuti dan tidak takut apa lagi hukum yang di buat oleh Allah, dan kita kembali lagi kepada perkawinan *Opa Tonde* ini,

<sup>51</sup> Murniyati masyarakat Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. (Wawancara Di Rumah Masyarakat 18 November 2022).

sebenarnya kalau kita melihat dari orang-orang tua kita dulu kalau mereka menikah itu tidak perlu lagi mereka mencatat di KUA karna memang dulu itu belum ada kantor KUA, tetapi kalau sekarang itu harus wajib memang kita mencatat di KUA kalau kita tidak mencatat pasti kita dikatakan Zina karena tidak mempunyai buku nikah. Dan menurut saya, sebenarnya kalau masyarakat di Desa Bahontobungku ini mengikuti aturan hukum negara pasti dorang tidak sulit kalau mau berurusan di kampungnya orang dalam artian yaitu pentingnya buku nikah”.<sup>52</sup>

Dari perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bahontobungku yaitu salah satunya karena dibawah umur seperti yang sudah dijelaskan diatas sehingga dari hasil penelitian penulis bahwa itulah yang mengakibatkan mereka tidak mau mencatat di KUA setempat. Orang tua mereka berpikir bahwa ketika mereka tidak menikahkan anak-anak mereka otomatis akan kawin lari dan juga karena anak-anak mereka ini sudah saling mencintai sehingga orang tua mereka berpikir agar secepatnya dinikahkan.

2. Calon mempelai laki-laki sudah pernah menikah secara tercatat di KUA dan ingin menikah kembali tetapi belum melakukan proses perceraian di pengadilan.

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Abd.Syukur bahwasannya :

“Kenapa saya dulu tidak mau melakukan cerai secara Sah di pengadilan, karena saya pikir terlalu ribet ba urus persyaratannya. Dan juga pasti kalau ba urus itu banyak *Tete Bengenya* yang artinya banyak embe-embelnya.Mangkannya waktu saya menikah dulu, dengan istriku sekarang tidak ada saya melakukan cerai di pengadilan, dan juga kenapa saya melakukan perkawinan hanya secara adat saja supaya tidak terlalu ribet lagi ba urus.Dan kalau saya menikah secara Sah sesuai anjuran pemerintah pasti sampai sekarang saya tidak menikah dengan istriku sekarang, walaupun nantinya saya dikatakan menikah tidak Sah karena tidak mempunyai buku nikah saya juga tidak ambil pusing hal itu intinya saya menikah sudah Sah dalam agama dan juga sudah sesuai anjuran agamanya

---

<sup>52</sup> Tamran Tokoh Agama Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah,Kabupaten Morowali,Provinsi Sulawesi Tengah. (Wawancara Di Rumah Tokoh Agama tanggal 13 November, 2022).

kita yaitu agama islam,karena kalau kita meninggal bukan buku nikah itu yang mau tolong kita nanti tetapi anak dan istrinya kita”.<sup>53</sup>

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis dapatkan tentang masalah diatas, terjadi dikarenakan laki-laki tersebut sudah pernah mencatat di KUA tetapi karena tidak mau ribet untuk mengurus persyaratan cerainya di pengadilan sehingga laki-laki tersebut tidak mau mencatat lagi di KUA.

### 3. Hamil Diluar Nikah

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Asir selaku tokoh adat di Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah.

Iya mengatakan bahwasannya:

“Sekarang ini dengan adanya yang namanya pacaran anak-anak muda sekarang tidak pikir lagi masa depannya mereka orang tua juga sudah berkali-kali membimbing mereka dan selalu memberikan nasehat kepada mereka tetapi mereka tidak ada sama sekali mendengar ataupun mengikuti nasehat orang tuanya. Nah dari faktor inilah banyak anak-anak muda sekarang menikah karna yang mengakibatkan perempuannya hamil mau tidak mau harus di nikahkan, sehingga banyak masyarakat di Desa Bahontobungku ini mengambil jalan pintas yang di maksud jalan pintas dari masalah ini yaitu tidak perlu mencatat di KUA. Dari pada orang tuanya tambah malu lagi dan juga anak perempuannya mereka tambah malu terpaksa dinikahkan secara adat saja Intinya sudah dalam hukum agama”.<sup>54</sup>

Dari masalah diatas tentang hamil diluar nikah sudah sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat karena yang mengakibatkan masalah ini terjadi yaitu salah satunya adalah pergaulan. Karena pergaulan yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang sangatlah berbeda dengan

---

<sup>53</sup> Abd.Syukur warga Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah,Kabupaten Morowali,Provinsi Sulawesi Tengah. (Wawancara Di Rumah Warga 25, November, 2022).

<sup>54</sup> Asir Tokoh Adat Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah,Kabupaten Morowali,Provinsi Sulawesi Tengah. (Wawancara Di Rumah Tokoh Adat Tanggal 13 November 2022).

pergaulan orang-orang tua kita dulu, sehingga kita jangan heran kenapa banyak anak-anak sekarang yang hamil diluar nikah. Sehingga dari masalah inilah yang mengakibatkan kenapa kebanyakan masyarakat Desa Bahontobungku melakukan perkawinan *Opa Tonde* yang termaksud dari perkawinan adat yang mereka lakukan sampai-sampai tidak tercatat di KUA.

#### 4. Faktor Ekonomi

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan dengan permasalahan yang terjadi di Desa Bahontobungku tentang perkawinan *Opa Tonde* sangatlah memprihatinkan kalau dipandang dengan ekonomi dikarenakan masyarakat di sana kebanyakan yang tidak Tamat SD, SMP, SMA, maupun SI sehingga jangka kemiskinan di Desa itu sangatlah tinggi. dana mata pencaharian mereka hanya kebanyakan nelayan dan sebagian menjadi petani dari penghasilan yang mereka dapatkan tidak seberapa dengan hasil yang mereka keluarkan. Mangkannya kenapa banyak yang melakukan perkawinan tanpa mencatat di KUA, karena mereka juga berpikir bahwa kalau mereka melakukan pencatatan di KUA otomatis harus mengeluarkan dana begitu juga kalau menikah di kantor KUA. Dan itulah mengapa masyarakat Desa Bahontobungku banyak yang tidak mempunyai buku nikah.

#### 5. Merasa terlalu ribet untuk mengurus persyaratan nikah.

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis dapatkan tentang masalah ini kebanyakan masyarakat di Desa Bahontobungku itu semua kegiatan-kegiatan maupun hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka, mereka tidak mau mempersulit diri mereka masing-masing, karena mereka

menganggap bahwa kalau ada yang lebih mudah dilakukan kenapa harus kita ke hal yang lebih sulit itu pandangan mereka. Dan itulah kenapa dari dulu sampai sekarang masih banyak yang melakukan perkawinan tanpa mencatat di KUA.

Sebenarnya kalau dari penjelasan penulis sendiri yaitu, dalam hal seperti ini hanya orang-orang yang tidak mau taat dengan hukum negara yang berpikiran seperti ini sehingga mereka mengambil pandangan seperti itu, padahal kalau mereka berpikir lebih luas lagi, otomatis yang merasakan kesenangan itu bukan diri kita tetapi diri mereka masing-masing.

#### 6. Jarak KUA yang jauh dari Desa Bahontobungku

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Nurdin selaku Kepala Desa Bahontobungku mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau kita ingin membahas tentang masyarakat di Desa Bahontobungku ini dalam melakukan perkawinan *Opa Tonde*, itu sebenarnya menurut saya boleh-boleh saja intinya kalau mereka melakukan perkawinan sudah ada restu dari orang tua dan juga sudah mengikuti syarat dan rukun perkawinan kalau semuanya terpenuhi boleh-boleh saja mereka menikah, cuman yang menjadi kendalanya mereka ini tidak mau mencatat di KUA dikarenakan ada beberapa hal yang melatar belakanginya sehingga mereka tidak mau mencatat di KUA yang salah satunya jarak itu, mangkannya kenapa mereka ini malas untuk mengurus atau mencatat di KUA, karena mereka juga berpikir belum tentu setelah mereka pergi mencatat hari itu dan hari itu juga akan selesai urusan mereka, dan faktor itulah yang menghambat mereka tidak mau mencatat di KUA, sebenarnya bukan tidak mau mereka mencatat di KUA cuman masalah-masalah yang melatar belakanginya mereka inilah yang menghambat mereka untuk mencatat di KUA. Waktu itu sempat juga saya di telfon oleh Kepala KUA Kota Bungku Tengah mengenai masyarakat yang tidak mempunyai Buku Nikah ini, dan dia bertanya sama saya dan juga meminta izin sama saya apakah bisa kami turun sosialisasi di Desa Bahontobungku untuk memberikan bimbingan dan solusi kepada masyarakat yang tidak mempunyai Buku Nikah agar supaya masyarakat di Desa Bahontobungku itu bisa paham betul betapa pentingnya Buku Nikah bagi mereka, karena kalau tidak di sosialisasikan masalah ini di Desa itu otomatis akan terjadi terus hal seperti itu. Dan saya pun selaku Kepala Desa mengiyakan hal itu karena sebelum saya menjabat sebagai Kepala Desa sampai saat ini belum ada antusias dari



pemerintah khususnya KUA dalam mengatasi masalah perkawinan yang ada di Desa Bahontobungku ini, otomatis kita juga sebagai pemimpin harus memberikan yang terbaik buat masyarakatnya kita, tetapi masih di tunggu kabar dari Kepala KUA Kota Bungku apakah jadi mereka sosialisasi atau tidak jadi kita hanya menunggu kabar saja dari sama mereka”.<sup>55</sup>

Dari hasil penelitian penulis dapatkan tentang masalah yang melatar belakangi yang sudah dijelaskan diatas sehingga tidak tercatat di KUA. Masalah terakhir ini sungguh sangat memprihatinkan bagi masyarakat Desa Bahontobungku di karenakan jauhnya lokasi untuk melakukan pencatatan di KUA, karena jarak kantor KUA dengan Desa Bahontobungku di perkirakan sekitar 2 jam lebih agar bisa sampai di Kota Bungku, belum lagi kita menyebrangi lautan lepas untuk bisa sampai ke Kota Bungku, tetapi dengan berkembangnya suatu wilayah, dan sekarang jalan penghubung antara Desa Bahontobungku dengan Kota Bungku sudah di perbaiki walaupun belum terlalu memungkinkan untuk di lewati di karenakan sebagian belum di *aspal*, sehingga kenapa kebanyakan masyarakat di Desa Bahontobungku mengambil jalan pintas untuk melakukan perkawinan walaupun tanpa mencacat di KUA.

Dari uraian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa perkawinan *Opa Tonde* yang termaksud simbol dari perkawinan Adat di Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Perkawinan *Opa Tonde* tersebut kalau di pandang dalam perspektif hukum islam dinyatakan sah dikarenakan perkawinan tersebut sudah mengikuti syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dalam islam seperti yang sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Hanya saja yang mengakibatkan perkawinan *Opa Tonde* ini

---

<sup>55</sup> Nurdin Selaku Kepala Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.(wawancara di rumah Kepala Desa 28 November 2022)

tidak sah dalam Undang-Undang perkawinan dikarenakan masyarakat di Desa Bahontobungku tidak melakukan pencatatan di KUA sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai Buku Nikah. Tetapi dari masalah ini mempunyai beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga mereka tidak melakukan pencatatan di KUA seperti yang sudah di jelaskan di atas, faktor itulah yang mengakibatkan mereka tidak mau mencatat di KUA.

Tetapi dari pernyataan yang di jelaskan oleh Kepala Desa Bahontobungku di atas bahwasannya sudah ada tanda-tanda untuk memberikan pemahaman dan solusi kepada masyarakat Desa Bahontobungku dengan adanya sosialisasi oleh KUA Bungku Tengah, dan penulis pribadi sebagai peneliti juga berharap agar sosialisasi yang akan di adakan oleh KUA Bungku Tengah bisa segera dilaksanakan dengan secepatnya agar supaya masyarakat Desa Bahontobungku bisa betul-betul paham dengan perkawinan seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan yaitu (2) Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup>

Adapun pertanyaan lain yang dicantumkan dari perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat adat *Fitamorowa* khususnya di Desa Bahontobungku tersebut yaitu:

1. Mengapa harus dinamakan perkawinan *Opa Tonde* ?
2. Mengapa harus empat (4) gelas ?

---

<sup>56</sup> Ahmad dodi hayadi undang-undang tentang perkawinan (medan merdeka barat NO.6 jakarta pusat.anotasi 2018).

Sehingga dari pertanyaan diatas Bapak Tamran selaku tokoh agama di Desa Bahontobungku Juga menjelaskan bahwasannya :

- a) “perkawinan *Opa Tonde* itu, air yang pada saat di lakukan prosesi akad nikah yaitu simbol yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu dan mereka mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa dari perkawinan itu yang pertama adat istiadat orang Bungku atau orang Morowali ketika mau mengadakan akad nikah dulu dan sekarang tetap masih ada namanya air empat aelas itu, dan kemudian ketika sudah mau melaksanakan akad nikah air itu sudah ada disiapkan didalam empat gelas tersebut dan di letakan di samping kiri atau kanan mempelai. Nah setelah selesai akad nikah itu kebanyakan orang-orang tua melakukan doa bersama meminta doa selamat supaya mereka dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umur mereka, dan di berikan keluarga yang sakinah mawahdah, warohmah melalui air empat gelas yang diletakkan tadi dan setelah itu mereka meminum air empat gelas tersebut, mudah-mudahan pernikahannya mereka ini seperti air yang ketika diminum rasanya sejuk, dan damai”.
- b) “Kalau masalah kenapa harus empat (4) gelas, jawabannya singkat saja, coba kau berpikir kita hidup ini di ciptakan oleh siapa kalau bukan Allah swt itu yang pertama, dan yang ke dua yang tuntun kita ke jalan yang benar dan bisa mengikutinya dan mngenal yang telah menciptakan kita, itu siapa kalau bukan Nabi Muhammad saw, kalau yang ketiga dan ke empat ini yaitu ke dua orang tua kita tanpa orang tua kita juga tidak bisa mengenal yang namanya dunia dan tanpa orang tua, kita tidak bisa mendapatkan rasa kasih sayang yang begitu tulus ke pada kita dan juga mendidik kita dan kita bisa tau yang mana yang perlu kita kerjakan dan yang,tidak,perlu,kita,kerjakan”.<sup>57</sup>

Jika dalam prosesi yang melatar belakangi perkawinan *Opa Tonde* yang dilakukan oleh masyarakat adat *Fitamorowa* khususnya di Desa Bahontobungku sehingga tidak tercatat pada KUA. Sudah dijelaskan dari poin-poin di atas yang melatar belakangi perkawinan *Opa Tonde* sehingga dari perkawinan tersebut sering terjadi masyarakat adat *Fitamorowa* khususnya di Desa Bahontobungku tidak mau mencatat di KUA karena masyarakat tersebut tidak terlalu mementingkan jika tidak mempunyai

---

<sup>57</sup> Tamran Tokoh Agama Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. (Wawancara Di Rumah Tokoh Agama tanggal 13 November, 2022).

buku nikah yang terpenting perkawinan yang mereka lakukan sudah sah dalam Agama walaupun mereka melakukan perkawinan tanpa ada persetujuan dari KUA ataupun KUA yang menghadiri.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap judul “Tradisi *Opa Tonde* Pada Masyarakat Adat *Fitamorowa* Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali (Perspektif Hukum Islam)”. maka sebagai akhir dari bagian skripsi ini. Penulis berusaha menyimpulkan dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan *Opa Tonde* yang merupakan simbol dari perkawinan masyarakat adat *Fitamorowa* yang artinya perkawinan empat gelas telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam sebab didalam perkawinan *Opa Tonde* disyaratkan:
  - a. Melibatkan calon pengantin syar'i.
  - b. Terdapat wali dalam hal ini kedua orang tua mempelai.
  - c. Terdapat saksi yaitu masyarakat setempat.
  - d. Terdapat ijab Kabul pada proses perkawinan adat *Opa Tonde*.
2. Yang melatar belakangi perkawinan *Opa Tonde* Tidak Tercatat pada KUA  
Terkait dengan yang melatar belakangi perkawinan *Opa Tonde* tidak tercatat di KUA yaitu:
  - a. Di bawah umur.
  - b. Calon mempelai laki-laki sudah pernah menikah secara tercatat di KUA dan ingin menikah kembali tetapi belum melakukan proses perceraian di pengadilan.

- c. Hamil diluar nikah.
- d. Faktor ekonomi.
- e. Merasa terlalu ribet untuk mengurus persyaratan nikah.
- f. Jarak KUA yang jauh dari Desa Bahontobungku.

## **B. Implikasi**

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat khususnya KUA setempat terkait pemahaman bahwa pentingnya dilakukan pencatatan perkawinan sesuai amanat dari UU No.1 Tahun 1974 kepada masyarakat adat *Fitamorowa* khususnya di Desa Bahontobungku.
2. Perlu menjadi perhatian dari pemerintah khususnya KUA Bungku Tengah untuk membangun insfrastruktur dalam hal ini pembukaan kantor KUA yang lokasinya dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat adat *Fitamorowa* khususnya di Desa Bahontobungku atau dengan melakukan program KUA berjalan (program yang dimana pihak KUA turun langsung di Desa-desa terpencil). Dengan tujuan untuk meminimalisir jumlah perkawinan adat *Opa Tonde* pada masyarakat adat *Fitamorowa* khususnya Desa Bahontobungku yang tidak tercatat di KUA.